

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

ASPEK YURIDIS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT
DAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode>Nama Rumpun Ilmu
Bidang Unggulan PT

: 596/Ilmu Hukum
: Lahan Basah

Ketua Peneliti

Nama
NIDN
Jabatan Fungsional
Program Studi
Fakultas
No.Hp/surel (email)

: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
: 0016076901
: Lektor Kepala
: Ilmu Hukum
: Hukum
: 0853-4974-6903/ yulia.qamariyanti@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama
NIDN
Perguruan Tinggi

: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
: 0014096701
: Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti (2)

Nama
NIDN
Perguruan Tinggi
Waktu Pengajuan Penelitian
Pendanaan Penelitian

: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
: 0018067407
: Universitas Lambung Mangkurat
: Tahun 2020
: DIPA Universitas Lambung Mangkurat
Tahun Anggaran 2020, Nomor: 023.1.2.6777518/2020
Tanggal 16 Maret 2020, Universitas Lambung Mangkurat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sesuai dengan SK Rektor
Universitas Lambung Mangkurat, Nomor: 701/UNB/PP/2020
Tanggal 1 April 2020
: Rp 18.500.000,-

Biaya Penelitian

Banjarmasin, 30 November 2020
Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Abdur Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum.
NIP. 197410312006041003

Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680507 199303 1 020

**Bidang Unggulan: Kajian Manajemen Lahan Basah
(Wet Land Management Studies)/
Universitas Lambung Mangkurat**

**Kode>Nama Rumpun: 596/Ilmu
Hukum**

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



Judul Penelitian:

**ASPEK YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DAN HUTAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Tim Peneliti:

**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum. (NIDN. 0016076901)
Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. (NIDN. 0014096701)
Hj. Diana Rahmawati, S.H, M.H. (NIDN. 0018067407)**

Dibiayai oleh:

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020
Nomor: 023.1.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Nomor: 701/UNB/PP/2020 Tanggal 1 April 2020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **ASPEK YURIDIS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT
DAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Unggulan PT : Lahan Basah

Ketua Peneliti

Nama : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIDN : 0016076901
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No.Hp/surel (email) : 0853-4974-6903/ yulia.qamariyanti@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIDN : 0014096701
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti (2)

Nama : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIDN : 0018067407
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Waktu Pengajuan Penelitian : Tahun 2020
Pendanaan Penelitian : DIPA Universitas Lambung Mangkurat
Tahun Anggaran 2020, Nomor: 023.1.2.6777518/2020
Tanggal 16 Maret 2020, Universitas Lambung Mangkurat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sesuai dengan SK Rektor
Universitas Lambung Mangkurat, Nomor: 701/UNB/PP/2020
Tanggal 1 April 2020

Biaya Penelitian : Rp 18.500.000,-



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H.,M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Banjarmasin, 30 November 2020
Ketua Peneliti,

Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002

Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680507 199303 1 020

ASPEK YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RINGKASAN

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum.¹
Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.²
Hj. Diana Rahmawati, S.H, M.H.³

Area gambut di Indonesia mencakup luas \pm 22 Juta Hektar dan tersebar utamanya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Istilah *gambut* diambil alih dari kosa kata bahasa daerah Kalimantan Selatan. Salah satu yang terjadi pada lahan gambut pada saat musim kemarau adalah mudah terbakar, karena lahan gambut menjadi kering dan sangat rentan munculnya titik api (*hotspot*). Lahan gambut yang kering akan mudah terbakar dan menyebar secara luas apalagi tingkat kekencangan angin yang tinggi. Kebakaran akan menyebar luas. bahkan tidak menutup kemungkinan akan merembet ke wilayah pemukiman penduduk. Tidak sedikit jumlah rumah masyarakat yang terbakar akibat terbakarnya lahan gambut. Kebakaran yang terjadi akan banyak mengakibatkan kerugian bagi kelestarian ekosistem lingkungan hidup, lahan dan rumah milik warga masyarakat. Dengan dibentuknya Badan Restorasi Gambut RI dan adanya aturan di bidang lingkungan hidup serta didukung aturan lainnya, berupaya agar kebakaran lahan ini bisa ditanggulangi. Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki lahan gambut di beberapa kabupatennya juga memiliki permasalahan kebakaran lahan gambut yang merugikan berbagai pihak.

Tujuan penelitian adalah: 1. untuk mengkaji tentang penyebab dan dampak terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan; 2. untuk mengkaji upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan; 3. untuk mengkaji profil dan upaya desa yang memiliki lahan gambut untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan

Hasil Penelitian adalah:

1. Penyebab terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan adalah: a. Masyarakat menggunakan api dalam kegiatan persiapan lahan pertanian atau perkebunan dengan pertimbangan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu dan hasil yang dicapai cukup memuaskan; b. Adanya kekecewaan dan rasa tidak puas masyarakat terhadap sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi yang bisa memicu masyarakat untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada; c. Pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

kebakaran yang tinggi; d. Kebutuhan akan Hijauan Makanan Ternak (HMT). Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif; e. Perambahan hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambah hutan); f. Penyebab lain adalah ketidaksengajaan dari pelaku. Misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan sambil bekerja menyalakan rokok dan membuang puntung rokok dalam kawasan hutan.; g. Belum maksimalnya penegakan hukum (GAKKUM) dan kepedulian para pihak. Sedangkan dampaknya adalah: a. Kabut asap akibat bencana kebakaran lahan gambut yang menimpa berbagai wilayah di Kalimantan Selatan sulit dihilangkan dan diperkirakan akan abadi hingga tibanya musim hujan dan dampaknya mengganggu seluruh sektor; b. Kabut asap pekat mengganggu aktivitas masyarakat hingga masalah kesehatan dan pendidikan yang harus diliburkan, sektor perekonomian; c. Kabut asap yang ditimbulkan sudah mengganggu aktivitas penerbangan di bandara; d. *Kualitas udara tidak sehat bahkan berbahaya dan membuat masyarakat menderita terutama gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).*

2. Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan adalah dengan membuat kebijakan perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat dari aturan yang bersifat nasional sampai ke tingkat pemerintahan dibawahnya. Karena penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh pada 3 (tiga) tahapan: a. Pra-Bencana; b. Saat Tanggap Darurat; c. Pasca Bencana.
3. Profil desa yang memiliki lahan gambut di Kalimantan Selatan sudah disusun oleh Badan Restorasi Gambut yang dibentuk oleh Presiden pada tahun 2016. Ini menggambarkan secara keseluruhan profil desa mengenai penduduk, mata pencahariannya, keanekaragaman hayati sampai kepada kesiapan masyarakat untuk memanfaatkan lahan gambut yang ada di desanya dengan bijak dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan upaya desa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan adalah: a. Mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menjaga agar tidak terjadi kebakaran; b. Membuat tim jaga api dan melakukan pemantauan, melihat situasi kondisi; c. Secara gotong royong memadamkan api dengan peralatan pemadaman kebakaran yang disediakan oleh Desa; d. Membuat saluran air/irigasi/kanal di sekitaran lahan gambut untuk menghindari meluasnya lahan yang terbakar; e. Memasang pengumuman seperti spanduk dan baliho; dan himbauan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan; f. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan bagaimana dampak kerugian apabila terjadinya kebakaran lahan gambut; g. Area lahan gambut yang kosong dijadikan areal lahan pertanian, perkebunan, perikanan; h. Membuat peraturan desa tentang mengelola lahan tanpa bakar (Desa Jarenang).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah, terang pikiran, kesehatan jasmani dan rohani sehingga sampai saat ini Peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian ini. Penelitian ini berjudul: “Aspek Yuridis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan,” yang merupakan Program Dosen Wajib Meneliti yang dikhususkan pada kajian penelitian dengan bidang unggulan: Kajian Manajemen Lahan Basah (*Wet Land Management Studies*)/Universitas Lambung Mangkurat yang pendanaannya dibiayai oleh DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 023.1.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UNB/PP/2020 Tanggal 1 April 2020.

Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang terpelajar Bapak Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang terpelajar Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, yang terpelajar Bapak Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
4. Anggota tim peneliti yang terpelajar Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan yang terpelajar ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
5. Para karyawan di Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.
6. Narasumber, Informan dan Responden penelitian yang berada pada wilayah Kalimantan Selatan.
7. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu.

Semoga hasil penelitian yang ada dalam laporan akhir ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua pihak.

Banjarmasin, 30 November 2020

Ketua Tim Peneliti

Dr, Hj, Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum.

NIP. 19690716 199403 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep tentang Agraria dan Tanah.....	8
B. Konsep tentang Lahan Basah/ <i>Wetland</i> /Lahan Gambut.....	10
C. Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Bahan atau Materi Penelitian.....	19
C. Alat Pengumpulan Data.....	20
D. Analisis Data.....	21
E. Luaran Penelitian.....	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	22
B. Penyebab Terjadinya dan Dampak Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.....	26
C. Upaya Pemerintah untuk Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.....	37
D. Profil dan Upaya Desa yang Memiliki Lahan Gambut untuk Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.....	54
 BAB V PENUTUP.....	 95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
 DAFTAR PUSTAKA.....	 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.....	2
Gambar 1.2.	Kubah Gambut Yang Dilindungi.....	3
Gambar 1.3.	Kebakaran di Lahan Gambut.....	4
Gambar 1.4.	Kebakaran di Lahan Gambut.....	5
Gambar 1.5.	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah.....	5
Gambar 2.1.	Peta Sebaran Gambut di Indonesia.....	14
Gambar 2.2.	Pembukaan Lahan Ekosistem Gambut.....	15
Gambar 4.1.	Peta Provinsi Kalimantan Selatan.....	22
Gambar 4.2.	Luas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menurut Kabupaten/Kota (%), 2019.....	23
Gambar 4.3.	Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala.....	24
Gambar 4.4.	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Selatan.....	29
Gambar 4.5.	Foto Udara Kebakaran Hutan dan Lahan di Pegunungan Meratus, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9/2020). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.....	30
Gambar 4.6.	Informasi <i>Hotspot</i> dan Potensi Kebakaran Hutan/Lahan Wilayah Kalimantan Selatan.....	31
Gambar 4.7.	Komunitas Pohon Gelam (<i>Melaleuca Leucadendron</i>).....	56
Gambar 4.8.	Kebun Purun di Desa Jambu.....	57
Gambar 4.9.	Aktivitas Menumbuk 1 Gedeng Purun.....	60
Gambar 4.10.	Lahan Gambut yang Terbakar di Desa Jambu/Hampelas Tahun 2020.....	61
Gambar 4.11.	Lahan Gambut yang Terbakar di Desa Jambu/ Hampelas Tahun 2020.....	62
Gambar 4.12.	Lahan Gambut di Desa Jambu/ Hampelas Tahun 2020.....	62

Gambar 4.13. Ajakan untuk Tidak Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan di Desa Jambu/ Hampelas.....	63
Gambar 4.14. Kerajinan Tanaman Purun di Desa Asia Baru.....	66
Gambar 4.15. Lahan Gambut Dijadikan Areal Menanam Jagung di Desa Asia Baru.....	68
Gambar 4.16. Lahan Gambut Dijadikan Areal Tanaman Cabe di Desa Asia Baru.....	68
Gambar 4.17. Lahan Gambut Dijadikan Areal Tanaman Jeruk di Desa Asia Baru.....	69
Gambar 4.18. Lahan Gambut Dijadikan Areal Tanaman Tomat di Desa Asia Baru.....	69
Gambar 4.19. Lahan Gambut Dijadikan Areal Menanam di Desa Asia Baru..	70
Gambar 4.20. Membuat Tegalan untuk Areal Menanam di Desa Asia Baru...	70
Gambar 4.21. Mengelola Lahan Tanpa Bakar.....	71
Gambar 4.22. Lahan Gambut Dijadikan Persawahan di Desa Asia Baru.....	71
Gambar 4.23. Hasil Kerajinan Anyaman Dari Tanaman Purun di Desa Asia Baru.....	72
Gambar 4.24. Lokasi Desa Kabuau.....	73
Gambar 4.25. Areal Lahan Gambut di Desa Kabuau.....	76
Gambar 4.26. Areal Tanaman Purun di Desa Kabuau.....	76
Gambar 4.27. Areal Tanaman Purun dan Tanaman Singkong di Desa Kabuau.....	77
Gambar 4.28. Budidaya Tanaman Keciping Cina (Golenggang) Untuk Dijual di Desa Jarenang.....	89
Gambar 4.29. Budidaya Tanaman Keciping Cina (Golenggang) Untuk Dijual di Desa Jarenang.....	90
Gambar 4.30. Budidaya Tanaman Keciping Cina (Golenggang) Untuk Dijual di Desa Jarenang.....	90
Gambar 4.31. Areal Lahan yang Tidak Terbakar di Tahun 2020 di Desa Jarenang.....	91

Gambar 4.32. Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar.....	91
Gambar 4.33. Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar.....	92
Gambar 4.34. Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar.....	92
Gambar 4.35. Baliho Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Desa Jarenang.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala...	25
Tabel 4.2.	Tingkat Risiko Bencana di Kalimantan Selatan.....	27
Tabel 4.3.	Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020 (Data s.d. 30 September 2020).....	28
Tabel 4.4.	Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020 (Data s/d 30 September 2020).....	29
Tabel 4.5.	Kebakaran Hutan dan Lahan di Tujuh Provinsi yang Memiliki Areal Gambut.....	32
Tabel 4.6.	Data Pemadam Kebakaran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	52
Tabel 4.7.	Jenis Vegetasi di Desa Jambu.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan.¹ Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.²

Mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, Indonesia sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat³, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 ayat [3] Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penelitian ini akan mengupas mengenai tanah/lahan tapi tidak membahas mengenai penguasaan tanah secara khusus yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tetapi akan membahas tentang tanah/lahan gambut yang berkaitan dengan keadaan lingkungannya dan dasar aturan yang digunakan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kaitan penelitian dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah berkenaan dengan lahan gambut. Area gambut di Indonesia mencakup luas \pm 22 Juta Hektar dan tersebar utamanya di Pulau Sumatera, Pulau

¹Yulia Qamariyanti. et.al. 2019. *Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Hasil Penelitian PNBPFakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat., hlm. 1.


²*Ibid.*

³*Ibid.*

Kalimantan dan Pulau Papua. Pemerintah memetakan area kesatuan hidrologis gambut secara nasional seperti yang terlihat pada Gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1.1.

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional⁴



Istilah gambut diambil alih dari kosa kata bahasa daerah Kalimantan Selatan. Istilah lain: *tanah hitam* (Jawa), *Rawang* atau *tanah Paya* (Jambi, Riau), *ambul* (Kalimantan Selatan), *sepuk* (Kalimantan Barat).⁵ Kementerian Kehutanan (2012) mendefinisikan “gambut” sebagai sisa bahan organik yang terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang.⁶ Gambut terbentuk oleh timbunan bahan organik , yang sebagian telah melapuk atau terdekomposisi dalam lingkungan yang jenuh air, dengan ketebalan bahan organik minimal 50 cm.⁷


⁴Suwignya Utama (Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut RI). 2019. *Ekosistem Gambut, Kebijakan Restorasi Gambut dan Kelembagaan BRG.*, ppt hlm. 4

⁵Dr. Eko Novi Setiawan. 2018. *Kebijakan Restorasi Gambut di Indonesia*. Pelatihan Paralegal Masyarakat Gambut tanggal 12 Desember 2018 di Pekanbaru., ppt hlm. 1.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Gambar 1.2.
Kubah Gambut Yang Dilindungi⁸



Dalam rangka percepatan pemulihan fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Badan Restorasi Gambut menetapkan kubah gambut yang harus dilindungi karena berdasarkan Gambar 1.2. di atas bahwa proses pembentukan gambut bermula dari adanya genangan di daerah rawa, danau dangkal atau daerah cekungan yang secara berangsur-berangsur ditumbuhi tumbuhan liar dan vegetasi lahan basah. Tumbuhan yang mati melapuk tidak sempurna dan secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut, sehingga genangan tersebut terpenuhi oleh gambut.

Salah satu yang terjadi pada lahan gambut pada saat musim kemarau adalah mudah terbakar, karena lahan gambut menjadi kering dan sangat rentan munculnya titik api (*hotspot*). Lahan gambut yang kering akan mudah terbakar dan menyebar secara luas apalagi tingkat kekencangan angin yang tinggi. Kebakaran akan menyebar luas

⁸Suwignya Utama, *Op. Cit.*, ppt hlm. 7

bahkan tidak menutup kemungkinan akan merembet ke wilayah pemukiman penduduk. Tidak sedikit jumlah rumah masyarakat yang terbakar akibat terbakarnya lahan gambut. Kebakaran yang terjadi akan banyak mengakibatkan kerugian bagi kelestarian ekosistem lingkungan hidup, lahan dan rumah milik warga masyarakat. Dengan dibentuknya Badan Restorasi Gambut RI dan adanya aturan di bidang lingkungan hidup serta didukung aturan lainnya, berupaya agar kebakaran lahan ini bisa ditanggulangi. Badan Restorasi Gambut memandang bahwa memerlukan perhatian khusus karena lahan gambut merupakan suatu ekosistem.

Gambar 1.3.
Kebakaran di Lahan Gambut⁹



⁹ Suwignya Utama, *Op. Cit.*, ppt hlm. 12

Gambar 1.4.
Kebakaran di Lahan Gambut¹⁰



Gambar 1.5.
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah¹¹



¹⁰Ibid.

¹¹Ibid, ppt hlm. 16

Sumber daya alam diantaranya ekosistem dan lahan gambut hingga saat ini masih merupakan salah satu sumberdaya yang diandalkan untuk pembangunan Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam gambut merupakan hal yang menjadi perhatian banyak pihak. Pemanfaatannya melibatkan banyak pihak, baik masyarakat, perusahaan, maupun institusi pemerintah.¹²

Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki lahan gambut di beberapa kabupatennya yaitu kabupaten Barito Kuala, kabupaten Tapin, kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki permasalahan kebakaran lahan gambut yang merugikan berbagai pihak. Yang paling sering terjadi adalah kebakaran lahan gambut dan hutan. Masyarakat berupaya bagaimana mengatasi terbakarnya lahan gambut dan hutan berkurang. Ternyata dengan adanya peraturan perundang-undangan, pembentukan Badan Restorasi Gambut tidak mendapatkan hasil yang maksimal kalau tidak ada peran serta dari masyarakat dan Pemerintahan Desa. Penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi terjadinya kebakaran lahan dan hutan, sehingga penelitian ini diberi judul: “Aspek Yuridis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah diungkapkan di bagian latar belakang ada beberapa rumusan masalah yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Apa penyebab dan dampak terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana profil dan upaya desa yang memiliki lahan gambut untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan?

¹² *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji tentang penyebab dan dampak terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan;
2. Untuk mengkaji upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengkaji profil dan upaya desa yang memiliki lahan gambut untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Agraria dan Tanah

Pengertian Agraria, meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya meliputi ruang angkasa (Pasal 48 UU Pokok Agraria). Ruang angkasa yaitu ruang diatas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta berada dibawah air (Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1 UU Pokok Agraria).¹³

Secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah mempunyai banyak arti antara lain:

1. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi
2. Keadaan Bumi di suatu tempat
3. Permukaan Bumi yang diberi batas
4. Bahan dari bumi (pasir, napal, cadas dan sebagainya).¹⁴

Definisi tanah melalui beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Geologi (Akhir Abad XIX): Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolit (lapisan partikel halus).¹⁵
2. Menurut Dokuchaev tahun 1870 bahwa Pendekatan Pedologi: Pendekatan Ilmu Tanah sebagai Ilmu Pengetahuan Alam Murni. Kata Pedo=i gumpal tanah. Tanah adalah bahan padat (mineral atau organik) yang terletak dipermukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan

¹³Yulia Qamariyanti. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Dengan Segala Aspek Yang Diaturnya (Kumpulan Tulisan)*. Diktat Kuliah, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat., hlm. 1-2.

¹⁴Suhariningsih. 2008. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Malang: Prestasi Pustaka., hlm. 61.

¹⁵Abdul Madjid. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. [www.dasar2ilmutanah.blogspot.com/search/label/Definisi Tanah](http://www.dasar2ilmutanah.blogspot.com/search/label/Definisi%20Tanah), Diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: Bahan Induk, Iklim, Organisme, Topografi, dan Waktu.¹⁶

3. Pendekatan edaphologis menurut Jones dari Cornell University Inggris: Kata Edaphos=bahan tanah subur. Tanah adalah media tumbuh tanaman.¹⁷

Menurut hukum Adat, tanah mempunyai arti lebih spesifik yang sifatnya *magis religius*. Keterkaitan antara masyarakat atau kelompok manusia antara tanah sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan, hubungannya bersifat abadi. Secara geologis menurut Iman Sudiyat “bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya kemudian dikenal istilah tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan”.¹⁸ Selanjutnya dijelaskan bahwa kedalaman lapisan bumi (tanah) adalah sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam. Secara yuridis dikatakan bahwa tanah dikualifikasikan sebagai permukaan bumi. Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan (kedwitunggalan) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perseorangan.¹⁹

Selain itu masih menurut hukum adat, tanah adalah benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam besar (*macro cosmos*) dan kecil (*micro cosmos*). Maka tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta hubungan antara sesama manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam *supranatural* yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.²⁰

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan., hlm 13.

tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.²¹

Dari makna diatas dapat dilihat bahwa makna tanah bagi manusia tidak bisa dipisahkan karena segala aktifitas manusia berhubungan dengan tanah, tanah tempat berpijak manusia, tanah tempat manusia mencari nafkah, tanah tempat mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan tempat mencari nafkah, tanah tempat manusia dikuburkan apabila meninggal nantinya, dan aktifitas lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

B. Konsep tentang Lahan Basah/Wetland/Lahan Gambut

Istilah lahan-basah (*wetland*) diangkat setelah penandatanganan Konvensi tentang Lahan-basah Penting Internasional, terutama sebagai Habitat Burung Air (*The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*) di kota Ramsar, Iran yang terletak di tepi Laut Kaspia pada tanggal 2 Februari 1971. Karena nama kota itu konvensi dikenal luas sebagai Konvensi Ramsar. Tanggal 2 Februari pun ditetapkan sebagai Hari Lahan-basah Sedunia, walaupun peringatan pertama kalinya baru dilaksanakan pada tahun 1997.²²

Istilah “Lahan Basah”, sebagai terjemahan “*wetland*” baru dikenal di Indonesia sekitar tahun 1990. Sebelumnya masyarakat Indonesia menyebut kawasan lahan basah berdasarkan bentuk/nama fisik masing-masing tipe seperti: rawa, danau, sawah, tambak, dan sebagainya. Disamping itu, berbagai departemen sektoral juga mendefinisikan lahan basah berdasarkan sektor wilayah pekerjaan masing-masing.²³ Pengertian fisik lahan basah yang digunakan untuk menyamakan persepsi semua pihak mulai dikenal secara baku sejak diratifikasinya Konvensi Ramsar tahun 1991 yaitu dalam Pasal 1-nya:

²¹Yulia Qamariyanti. 2010. *Tanah Terlantar Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Makalah. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat., hlm. 2.

²²Mochamad Arief Soendjoto. 2015. *Sekilas Tentang Lahan Basah dan Lingkungannya*. PROSIDING Seminar Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2015 “Potensi, Peluang, dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan-Basah Secara Berkelanjutan”, Editor: Mochamad Arief Soendjoto dan Dharmono. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press., hlm. 3

²³Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. 2004. *Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup RI, hlm. 7

“Daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan; tetap atau sementara; dengan air yang tergenang atau mengalir; tawar, payau, atau asin; termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut.” *“Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.”*²⁴ Pengertian di atas menunjukkan bahwa cakupan lahan basah di wilayah pesisir meliputi terumbu karang, padang lamun, dataran lumpur dan dataran pasir, mangrove, wilayah pasang surut, maupun estuari; sedang di daratan cakupan lahan basah meliputi rawarawa baik air tawar maupun gambut, danau, sungai, dan lahan basah buatan seperti kolam, tambak, sawah, embung, dan waduk. Untuk tujuan pengelolaan lahan basah dibawah kerangka kerjasama Internasional, Konvensi Ramsar, mengeluarkan sistem pengelompokan tipe-tipe lahan basah menjadi 3 (tipe) utama yaitu:²⁵

1. Lahan basah pesisir dan lautan, terdiri dari 11 tipe antara lain terumbu karang dan *estuary*;
2. Lahan basah daratan, terdiri dari 20 tipe antara lain sungai dan danau;
3. Lahan basah buatan, terdiri dari 9 tipe antara lain tambak dan kolam pengolahan limbah.

Setiap tipe lahan basah tersebut kemudian diberi kode huruf atau angka. Pengelompokan ini diadopsi secara luas oleh berbagai negara dan terbukti memudahkan komunikasi dan identifikasi dalam kegiatan kerjasama pengelolaan lahan basah secara internasional.²⁶ Lahan basah pada umumnya merupakan wilayah yang sangat produktif dan mempunyai keanekaragaman yang tinggi, baik hayati maupun non hayati. Penilaian keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa lahan basah adalah salah satu sistem penyangga kehidupan yang sangat potensial.²⁷

Definisi lahan basah itu terkesan sederhana. Kejelasannya hanya sampai pada apa yang dimaksud dengan lahan-basah serta mulai dari mana dan sampai di mana batas wilayah lahan-basah. Namun, apabila dikaji mendalam, lahan-basah merupakan aspek

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*, hlm. 8

²⁷*Ibid*

yang kompleks.²⁸ Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Sudah pasti Indonesia adalah satu di antara sekian banyak negara di dunia yang memiliki lahan-basah. Indikatornya adalah garis pantai yang membentang panjang, sungai yang berjumlah banyak, serta danau luas dan sempit yang tersebar tidak hanya di pulau-pulau besar, tetapi juga di pulau-pulau kecil. Indonesia sangat berkepentingan atas kelestarian lahanbasah, karena luas lahan-basahnya mencapai 40 juta ha (menurut *Wetlands International*, 2009). Wajar, apabila kemudian negara kepulauan ini meratifikasi Konvensi Ramsar melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991.²⁹ Lahan basah (*wetland*) adalah lingkungan yang produktif di dunia. Kawasan ini merupakan sumber keanekaragaman biologis, penyedia air dan produktivitas primer bagi banyak jenis tumbuhan dan satwa yang bergantung padanya. Lahan basah juga mendukung pemusatan jenis burung, mamalia, reptil, amfibi, ikan dan hewan tak bertulang belakang.³⁰ Selain itu lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir dan sepanjang aliran sungai. Itu sebabnya jutaan orang bergantung pada keberadaan lahan basah. Masyarakat juga bergantung pada lahan basah karena danau, muara, hutan rawa dan lahan basah lainnya menyediakan air, kayu, buah, padi, ikan, daging dan sagu. Pohon nipah, nibung (*caryota rumphiana*) dan rotan yang tumbuh di lahan basah merupakan sumber bahan bangunan yang sederhana. Selain itu, lahan basah juga merupakan sarana transportasi bagi penduduk sekitar. Lahan basah (*wetland*) memiliki peranan yang penting dalam menyumbang keragaman hayati, pengatur iklim dunia, sumber pangan, sumber sirkulasi air, sumber perikanan, obat-obatan bagi masyarakat setempat.³¹

Lahan yang digunakan untuk perkebunan di wilayah provinsi Kalimantan Selatan diantaranya adalah lahan basah/*wetland*/lahan gambut. Lahan basah atau *wetland* (Inggris) adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, di antaranya, adalah rawa-rawa (termasuk rawa bakau), paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau

²⁸Mochamad Arief Soendjoto, *Loc. Cit.*

²⁹*Ibid*, hlm. 13

³⁰M. Fadhlan S. Intan & Lucas P. Koestoro. *Lahan Basah dan Arkeologi Nusantara*, BAS No.22 Tahun 2008, hlm. 13

³¹*Ibid*.

atau asin.³² Lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Di atas lahan basah tumbuh berbagai macam tipe *vegetasi* (masyarakat tetumbuhan), seperti hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, paya rumput dan lain-lain.³³

Sumberdaya alam diantaranya ekosistem dan lahan basah/lahan gambut hingga saat ini masih merupakan salah satu sumberdaya yang diandalkan untuk pembangunan Indonesia. Pemanfaatan sumberdaya alam gambut merupakan hal yang menjadi perhatian banyak pihak.³⁴ Pemanfaatannya melibatkan banyak pihak, baik masyarakat, perusahaan, maupun institusi pemerintah. Persepsi dan kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak tersebut seringkali menimbulkan berbagai gesekan dan permasalahan tersendiri, sehingga menimbulkan bahkan konflik.³⁵ Munculnya berbagai konflik yang terkait pemanfaatan sumberdaya alam gambut merupakan tantangan pembangunan yang telah muncul sejak dahulu kala. Apalagi sejak era reformasi dan era otonomi daerah maka munculnya berbagai konflik sumberdaya alam terasa semakin berat. Permasalahan ini menjadi bagian yang harus ditangani dalam kegiatan restorasi gambut.³⁶

Istilah gambut diambil alih dari kosa kata bahasa daerah Kalimantan Selatan. Kata lain dalam bahasa Indonesia adalah lahan basah. Istilah lain: tanah hitam (Jawa), rawang atau tanah paya (Jambi, Riau), ambul (Kalimantan Selatan), sepuk (Kalimantan Barat). Kementerian Kehutanan (2012) mendefinisikan “gambut” sebagai sisa bahan organik yang terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang.³⁷ Gambut terbentuk oleh timbunan bahan organik, yang sebagian telah melapuk atau terdekomposisi dalam lingkungan yang jenuh air, dengan ketebalan bahan organik minimal 50 cm.³⁸

Pentingnya lahan gambut adalah:³⁹

1. Sebagai pengatur hidrologi (mampu menyimpan cadangan air yang besar);
2. Penyimpan karbon di alam;

³²Diana Rahmawati, “et.al.”, *Op. Cit*, hlm. 3

³³*Ibid.*

³⁴YLBHI-LBH Pekanbaru bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Epistema Institute. 2018. *Proposal Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar Dalam Kegiatan Resolusi Konflik*. Pekanbaru, Riau tanggal 12-16 September 2018., hlm.2.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷Eko Novi Setiawan. *Op. Cit*, ppt. hlm. 2.

³⁸*Ibid.*


³⁹*Ibid*, ppt. hlm. 7.

3. Sebagai sumber plasma nutfah dan bagian kekayaan sumber daya hayati;
4. Habitat binatang dilindungi (Harimau, Orangutan, Bekantan, Buaya, berbagai jenis burung dan lain-lain);
5. Sumber penghidupan masyarakat lokal (getah pantung, madu, tanaman obat-obatan, buah-buahan, dan lain-lain);
6. Sumber pangan masyarakat lokal: ikan, udang, kepiting.

Faktor kerusakan lahan gambut disebabkan:⁴⁰

1. Pembakaran/kebakaran;
2. Alih fungsi lahan;
3. Pengeringan lahan;
4. *Illegal logging*.


Gambar 2.1.
Peta Sebaran Gambut di Indonesia⁴¹



⁴⁰*Ibid*, ppt.hlm. 8.

⁴¹*Ibid*, ppt. hlm. 5

Gambar 2.2.
Pembukaan Lahan Ekosistem Gambut⁴²



C. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian

Mengacu pada penelitian-penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan Tim Pengusul adalah merupakan kesinambungan yang berkaitan dengan penelitian hukum agraria, hukum perburuhan dan hukum lingkungan hidup dengan lokasi penelitian di wilayah provinsi Kalimantan Selatan dengan terfokus pada kabupaten-kabupaten yang ada. Peta jalan penelitian ini dimulai dengan:

1. Penelitian yang pertama oleh Saprudin, S.H, LL.M. pada tahun 2009 yang meneliti tentang Pekerja dalam Aspek Hukum Perburuhan dengan dana dari DIPA (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat dengan judul: “Karakteristik Hubungan Kerja *Outsourcing* dalam Kaitannya dengan Masalah Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh.”

⁴²*Ibid*, ppt. hlm. 9.

2. Penelitian kedua oleh Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum.; Diana Rahmawati, S.H, M.H.; Syahrída, S.H, M.H.; dan Rahmat Budiman, S.H, LL.M, dengan mengajukan hibah secara resmi melalui Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2009 dengan judul penelitian: “Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Terhadap Petani (Studi di Provinsi Kalimantan Selatan)”. Salah satu sampel penelitiannya adalah di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini dilaksanakan dengan dibiayai oleh DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2009 Nomor: 564/H8/KU/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.
3. Penelitian dengan judul “Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi di Provinsi Kalimantan Selatan)”, sangat berkaitan erat dengan hasil penelitian yang dilakukan terdahulu karena penelitian ini berkaitan erat dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, pemberdayaan tanah terlantar dan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan petani yang mengangkat kaum petani dari kemiskinan. Penelitian dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional Nomor: 010/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/ 2012 tanggal 7 Maret 2012 (pembeayaan untuk tahun pertama), dengan diketuai oleh Diana Rahmawati, S.H, M.H.; dengan anggota Syahrída, S.H, M.H.; Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum.; dan Rahmat Budiman, S.H, LL.M.
4. Penelitian lanjutan yang diajukan adalah dengan judul “Pemberdayaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Studi di Provinsi Kalimantan Selatan”. Pengajuan biaya penelitian kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penelitian Hibah Strategis Nasional untuk tahun kedua (tahun 2013). Dalam penelitian lanjutan ini terjadi perubahan susunan tim peneliti, dengan diketuai oleh Dr. H. Fathul Achmadi Abby, S.H, M.H.; dan anggota Diana Rahmawati, S.H, M.H.; Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum.; dan Syahrída, S.H, M.H. Kegiatan penelitian ini sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam

Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2013 Nomor: 098/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/V/2013.

5. Penelitian selanjutnya adalah berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala” yang pendanaannya dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2014 Nomor: 173/UN8.2/PL/2014 tanggal 26 Mei 2014 Tahun Anggaran 2014, dari DIPA Universitas Lambung Mangkurat Nomor: DIPA-023-04.2.415159/2013 tanggal 5 Desember 2013. Pada tahun pertama ini, Peneliti mendapatkan dana sebesar Rp 82.500.000,- Penelitian ini adalah untuk skim penelitian dalam *IDB (Islamic Development Bank) Project* yang berfokus pada Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang merujuk pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lambung Mangkurat yang ditandai dengan *The Development and Upgrading of Seven Universities in Improving the Quality and Relevance of Higher Education in Indonesia*, dengan fokus unggulan tentang Kajian Manajemen Lahan Basah (*Wet Land Management Studies*). Karena dasar keilmuan dari tim peneliti adalah ilmu hukum maka penelitian ini akan dikaji dari aspek hukumnya dan menitikberatkan pada aspek Hukum Perburuhan, Hukum Asuransi dan Hukum Agraria. Penelitian ini diberi judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala,” dengan diketuai Diana Rahmawati, S.H, M.H.; dengan anggota Dr. H. Syaifudin, S.H, M.H.; Saprudin, S.H, LL.M.; dan Rahmat Budiman, S.H, LL.M. Tim peneliti juga dibantu tenaga survey dan penelusuran data yaitu Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum. dalam pelaksanaan penelitian lapangan dan analisa, karena jumlah peneliti hanya terbatas maksimal 4 orang sehingga tidak bisa dimasukkan menjadi anggota tim peneliti. Agar hasil penelitian ini dapat diketahui lebih banyak orang dan terpublikasi maka luaran penelitiannya berupa artikel jurnal ilmiah dan buku referensi.
6. Penelitian tahun kedua yaitu tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala” yang pendanaannya dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI sesuai dengan Pelaksanaan

Penugasan Penelitian Skim Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2015, Didanai dari DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: DIPA-023-04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 3 Maret 2015. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2015, Nomor: 056/UN8.2/PL/2015 tanggal 19 Maret 2015 dengan biaya Rp 79.000.000,- Penelitian ini untuk skim penelitian dalam *IDB (Islamic Development Bank) Project* yang berfokus pada Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang merujuk pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lambung Mangkurat yang ditandai dengan *The Development and Upgrading of Seven Universities in Improving the Quality and Relevance of Higher Education in Indonesia*, dengan fokus unggulan tentang Kajian Manajemen Lahan Basah (*Wet Land Management Studies*). Susunan peneliti adalah Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.; dengan anggota Diana Rahmawati, S.H, M.H.; Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.; dan Rahmat Budiman, S.H, LL.M.

7. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang didanai oleh PNBPF Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tahun 2018 dengan judul: “Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala” dengan susunan peneliti adalah Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dan sebagai anggota adalah Diana Rahmawati, S.H., M.H.; Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.; M.Hum., Dr. Djumadi, S.H., M.Hum.; dan Mahyuni, S.H., M.Hum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh di lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.⁴³ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

B. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Untuk Penelitian Kepustakaan
 - a. Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel di internet.
2. Untuk Penelitian Lapangan

⁴³Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada., hlm. 23.

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian.

C. Alat Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan: Untuk penelitian kepustakaan, maka alat yang digunakan adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan atas dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Penelitian Lapangan: Untuk penelitian lapangan, alat yang digunakan adalah teknik wawancara dan daftar pertanyaan (*questioner*). Alat wawancara berpedoman digunakan untuk memperoleh data dari para nara sumber, informan dan responden. Pedoman wawancara dipergunakan agar wawancara berjalan secara terarah sehingga sasaran penelitian diharapkan dapat tercapai.

Peneliti menggunakan teknik wawancara dan berpedoman dengan daftar pertanyaan (*questioner*) agar dapat diperoleh hasil yang lebih mendalam dan tepat. Wilayah penelitian adalah provinsi Kalimantan Selatan, yaitu kabupaten yang memiliki lahan gambut, Badan Restorasi Gambut RI menyebutnya sebagai Desa Gambut, yaitu kabupaten Barito Kuala, kabupaten Tapin, kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa-desa yang mempunyai lahan gambut juga tidak seluruhnya dikabupaten tersebut. Populasi penelitian adalah aparat desa dan masyarakat sebagai pihak yang diwawancara.

Karena dana penelitian yang terbatas maka sebagai sampel wilayah penelitian adalah di kabupaten Barito Kuala, pada 4 (empat) desa di Kecamatan Kuripan yang terdata sebagai desa yang mempunyai lahan gambut berdasarkan data Badan Restorasi Gambut RI, yaitu desa Jarenang, desa Asia Baru, desa Kabuau dan desa Jambu.

Teknik yang dipakai adalah *non probability sampling*, tidak dilakukan secara *random*.⁴⁴ Peneliti menggunakan *purposive sampling* atau *judgemental sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota

⁴⁴*Ibid*, hlm. 19.

sampel. Data yang diperoleh paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik.⁴⁵

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari wawancara maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

E. Luaran Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini maka peneliti mengharapkan akan menghasilkan luaran penelitian berupa:

1. Jurnal ilmiah (publikasi ilmiah) akan diterbitkan di *Journal of Wetlands Environment Management published by: The Research Institution of Lambung Mangkurat University*, ISSN 2354-5844 atau *Lambung Mangkurat Law Journal* ISSN Online: 2502-3128;
2. Model pembelajaran atau bahan ajar berupa buku referensi. Sebagai dosen maka peneliti mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membuat model pembelajaran atau buku referensi yang berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Diharapkan model pembelajaran atau bahan ajar berupa buku referensi yang dihasilkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa, dan diharapkan ada tindakan lanjut berupa penelitian lanjutan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir penulisan hukum yaitu skripsi dan tesis.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 20.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 4.1

Peta Provinsi Kalimantan Selatan⁴⁶



Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 19' 13'' – 116 33' 28'' Bujur Timur dan 1 21' 49'' – 4 10' 14'' Lintang Selatan. Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 38.744,23 km² atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia.⁴⁷

⁴⁶Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2020. *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020*. ISSN: 0215 – 2258. Publikasi No: 63560.2003. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, T.hlm.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 3

Kalimantan Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +17 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 1 21' 49''– 4 10' 14'' Lintang Selatan, serta 114 19' 13''–116 33' 28'' Bujur Timur. Luas wilayah Kalimantan Selatan, adalah berupa daratan seluas 38.744,23 km².⁴⁸ Akhir tahun 2019, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 wilayah kabupaten dan 2 kota. Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah Podsolid yaitu sebesar 37,13 persen. Sebanyak 74,82 persen wilayah terletak pada kemiringan di bawah 15 persen dan 27,33 persen wilayah berada di ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut.⁴⁹ Potensi geografis lainnya yaitu memiliki banyak sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makasar. Salah satunya adalah Sungai Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia. Penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (30,16 persen). Sekitar 26,09 persen lahan digunakan untuk lahan perkebunan serta kebun campuran dan 10,98 persen untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 2,33 persen dan untuk pertambangan sekitar 1,44 persen.⁵⁰

Gambar 4.2.

Luas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menurut Kabupaten/Kota (%), 2019⁵¹



⁴⁸*Ibid*, hlm. 4

⁴⁹*Ibid*.


⁵⁰*Ibid*.

⁵¹*Ibid*, hlm. 5

2. Kabupaten Barito Kuala

Gambar 4.3.

Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala⁵²



Secara astronomis, Kabupaten Barito Kuala terletak pada $2^{\circ}29'50''$ - $3^{\circ}30'18''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}20'50''$ - $114^{\circ}50'18''$ Bujur Timur.⁵³ Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Barito Kuala memiliki batas-batas: Utara–Kabupaten Hulu Sungai

⁵²Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. 2020. *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka*. ISBN: 978-623-91793-9-7. No. Publikasi 63040.1902. Marabahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, hlm. iii

⁵³*Ibid*, hlm. 3

Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.⁵⁴ Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 km² atau 7,99 persen dari luas provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala meliputi 17 kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Kuripan seluas 343,5 km² (11,46%) dan Kecamatan Mandastana 339,0 km² (11,31%). Sedangkan daerah yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Wanaraya dengan luasnya sebesar 37,50 km² (1,25%).⁵⁵ Bentuk morfologi Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke-utara (Kecamatan Kuripan).⁵⁶

Tabel 4.1.

Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase
Tabunganen	240	8.01
Tamban	164.3	5.48
Mekarsari	143.5	4.79
Anjir Pasar	126	4.2
Anjir Muara	116.75	3.9
Alalak	107.35	3.58
Mandastana	136	4.54
Jejangkit	80.25	2.68
Belawang	37.5	1.25
Wanaraya	183	6.11
Barambai	261.81	8.74
Rantau Badauh	206	6.87
Cerbon	261	8.71

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid*, hlm. 4

Bakumpai	221	7.37
Marabahan	166	5.54
Tabukan	343.5	11.46
Kuripan	203	6.77
Barito Kuala	2996.96	100.00

Sumber: BPS Barito Kuala Tahun 2020 (*website*)

B. Penyebab Terjadinya dan Dampak Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terbagi tiga, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Terhadap bencana tersebut perlu dilakukan Mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Potensi bencana yang sering terjadi di provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Banjir
2. Kebakaran Lahan, Hutan dan Pemukiman

3. Angin Puting Beliung
4. Gelombang Pasang
5. Tanah Longsor
6. Kekeringan

Tabel 4.2.

Tingkat Risiko Bencana di Kalimantan Selatan⁵⁷

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Tingkat Risiko
Balangan	5	Tinggi
	3	Sedang
Banjar	14	Sedang
	1	Rendah
Banjarnbaru	5	Sedang
Barito Kuala	12	Sedang
	1	Rendah
Hulu Sungai Selatan	5	Tinggi
	4	Sedang
Hulu Sungai Tengah	2	Tinggi
	8	Sedang
Hulu Sungai Utara	10	Sedang
Kotabaru	17	Tinggi
	3	Sedang
Tabalong	5	Tinggi
	6	Sedang
Tanah Bumbu	10	Tinggi
Tanah Laut	10	Tinggi
	1	Sedang
Tapin	2	Tinggi
	10	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Secara umum potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dikrektorat Jenderal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 6 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan

⁵⁷Sahrudin. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD. 2020. *Kalimantan Selatan Menjadi Tangguh Bencana Karhutla*. Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2020 menggambarkan rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Tabel 4.3.

Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)

Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020 (Data s.d. 30 September 2020)⁵⁸

#	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	913,27	9.158,45	3.865,16	1.284,70	730,00	1.073,00
2	Bali	373,46	-	370,80	1.013,76	373,00	29,00
3	Bangka Belitung	19.770,81	-	-	2.055,67	4.778,00	576,00
4	Banten	250,02	-	-	-	9,00	2,00
5	Bengkulu	931,76	1.000,39	131,04	8,82	11,00	193,00
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	5.225,89	737,91	-	158,65	1.909,00	80,00
8	Jambi	115.634,34	8.281,25	109,17	1.577,75	56.593,00	950,00
9	Jawa Barat	2.886,03	-	648,11	4.104,51	9.552,00	2.344,00
10	Jawa Tengah	2.471,70	-	6.028,48	331,67	4.782,00	7.516,00
11	Jawa Timur	7.966,79	-	5.116,43	8.886,39	23.655,00	19.148,00
12	Kalimantan Barat	93.515,80	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.919,00	7.095,00
13	Kalimantan Selatan	196.516,77	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.848,00	4.011,00
14	Kalimantan Tengah	583.833,44	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749,00	5.995,00
15	Kalimantan Timur	69.352,96	43.136,78	676,38	27.893,20	68.524,00	5.221,00
16	Kalimantan Utara	14.506,20	2.107,21	82,22	627,71	8.559,00	1.721,00
17	Kepulauan Riau	-	67,36	19,61	320,96	6.134,00	8.805,00
18	Lampung	71.326,49	3.201,24	6.177,79	15.156,22	35.546,00	1.024,00
19	Maluku	43.281,45	7.834,54	3.918,12	14.906,44	27.211,00	19.709,00
20	Maluku Utara	13.261,10	103,11	31,10	69,54	2.781,00	59,00
21	Nusa Tenggara Barat	2.565,71	706,07	33.120,81	14.461,38	60.234,00	29.069,00
22	Nusa Tenggara Timur	85.430,86	8.968,09	38.326,09	57.428,79	136.920,00	114.701,00
23	Papua	350.005,30	186.571,60	28.767,38	88.626,84	108.110,00	28.251,00
24	Papua Barat	7.964,41	542,09	1.156,03	509,50	1.533,00	5.716,00
25	Riau	183.808,59	85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550,00	15.442,00
26	Sulawesi Barat	4.989,38	4.133,98	188,13	978,38	3.029,00	568,00
27	Sulawesi Selatan	10.074,32	438,40	1.035,51	1.741,27	15.697,00	1.839,00
28	Sulawesi Tengah	31.679,88	11.744,40	1.310,19	4.147,28	11.551,00	2.394,00
29	Sulawesi Tenggara	31.763,54	72,42	3.313,68	8.594,67	16.929,00	2.959,00
30	Sulawesi Utara	4.861,31	2.240,47	103,04	326,39	4.574,00	177,00
31	Sumatera Barat	3.940,14	2.629,82	2.227,43	2.421,90	2.133,00	1.398,00
32	Sumatera Selatan	646.298,80	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798,00	950,00
33	Sumatera Utara	6.010,92	33.028,62	767,98	3.678,79	2.514,00	3.726,00
34	Yogyakarta	-	-	-	-	23,00	181,00
TOTAL		2.611.411,44	438.363,19	165.483,92	529.266,64	1.649.258,00	292.922,00

*Luas Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung berdasarkan analisis citra satellite lansat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundcheck hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.

⁵⁸Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses tanggal 20 Desember 2020, pukul 10.00 wita


Tabel 4.4.

**Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015-2020 (Data s/d 30 September 2020)⁵⁹**

Tahun	Kalimantan Selatan
2015	196.516,77
2016	2.331,96
2017	8.290,34
2018	98.637,99
2019	137.848,00
2020	4.011,00

Gambar 4.4.

Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Selatan⁶⁰



Kebakaran lahan dan atau hutan adalah suatu keadaan dimana lahan dan atau hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan atau hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Penanganan akibat kebakaran

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

lahan dan atau hutan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan atau hutan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan hutan dan lahan yang terbakar mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu dari Januari hingga 13 September 2020 mencapai 103,12 hektare dan masih terus meluas.⁶¹ Saat ini, telah tercatat luas kebakaran hutan dan lahan di Kalsel hampir 350 hektare terdiri dari kawasan hutan seluas 82,7 hektare dan di luar kawasan hutan 263 hektare. Sedangkan titik api yang terpantau juga mencapai ratusan titik api. Dengan menggunakan data sebaran titik api dan karhutla berasal dari satelit Sipongi dengan tingkat persentase tinggi di atas 80%.⁶²

Gambar 4.5.

Foto Udara Kebakaran Hutan dan Lahan di Pegunungan Meratus, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9/2020). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.⁶³



BPBD Kalimantan Selatan menyatakan sebanyak 185 titik panas (*hotspot*) terpantau satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sepanjang hari Sabtu (19/9) 2020, diiringi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas. Dalam sepekan

⁶¹<https://foto.bisnis.com/view/20200915/1292007/bpbd-kalimantan-selatan-mencatat-hingga-september-2020-sebanyak-10312-hektare-hutan-dan-lahan-terbakar>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.19 wita.


⁶²<https://mediaindonesia.com/nusantara/346536/350-hektare-hutan-dan-lahan-di-kalsel-terbakar>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.38 wita.

⁶³*Ibid.*

terakhir, *hotspot* terbilang tinggi, bahkan pada Kamis (17/9) lalu ada 195 titik terpantau dengan kebakaran lahan cukup banyak terjadi. Beberapa hari terakhir kebakaran lahan banyak terjadi di daerah utara Kalimantan Selatan dari Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan hingga Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.⁶⁴

Gambar 4.6.

**Informasi *Hotspot* dan Potensi Kebakaran Hutan/Lahan
Wilayah Kalimantan Selatan⁶⁵**



Berdasarkan data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan tahun lalu mencapai 1,6 juta hektare. Kepada media, BNPB menyebut angka itu merupakan yang terparah dalam tiga tahun terakhir. Kendati, luasan kebakaran pada 2019 sudah menyusut dibanding kebakaran pada 2015, yang mencapai 2,6 juta hektare. Dengan mengutip data Bank Dunia, BNPB melansir kerugian akibat bencana

⁶⁴<https://www.suarakarya.id/detail/119152/Karhutla-Di-Kalsel-Terus-Meluas-Terpantau-Ada-185-Titik-Panas>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.43 wita.

⁶⁵<https://stamet.syamsudinnoor.bmkg.go.id/info-hotspot.>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.47 wita.

kebakaran hutan dan lahan pada tahun lalu mencapai sedikitnya Rp 75 triliun. Adapun perbandingan luas hutan dan lahan yang terbakar per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁶⁶

Tabel 4.5.

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI TUJUH PROVINSI YANG MEMILIKI AREAL GAMBUT

	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
Sumatera Selatan	646.298,80	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798	1.011.733,97
Kalimantan Tengah	583.833,44	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749	956.907,25
Kalimantan Barat	93.515,80	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.419	329.998,35
Kalimantan Selatan	196.516,77	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.878	443.655,03
Riau	183.808,59	85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550	250.369,76
Jambi	115.634,34	8.281,25	109,17	1.577,75	56.593	182.195,51
Papua	350.005,30	185.571,60	28.767,38	88.626,84	108.110	761.081,12

Sumber: Sisonai KLHK

Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan hotspot dibagi menjadi 2 bagian yaitu alami dan buatan (manusia). Penyebab alami dipengaruhi oleh adanya pengaruh dari penyimpangan iklim seperti El Nino maupun osilasi atmosfer di atas Samudera Hindia yang menyebabkan kondisi cuaca yang ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Iklim yang ekstrem disini seperti terjadinya musim kemarau dalam waktu yang sangat panjang sehingga cuaca menjadi sangat panas. Penyebab kebakaran buatan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat dan pengelola HTI untuk pembukaan lahan. Selain itu, juga karena adanya illegal logging, degradasi lahan, pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian serta perkebunan oleh masyarakat setempat dengan jalan membakar hutan.⁶⁷

Faktor penyebab kebakaran lahan adalah:⁶⁸

1. Budaya turun temurun

⁶⁶Azwar Maas, Karakteristik Gambut dan Pencegahan Kebakaran, dalam <https://brg.go.id/karakteristik-gambut-dan-pencegahan-kebakaran/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.10 wita.

⁶⁷Rosalina Kumalawati, Dianita Anjarini, Elisabeth, Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selata, hlm. *Prosiding Seminar Nasional diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP "Manajemen Bencana di Era Revolusi Industri 5.0"*, Purwokerto, 10 Agustus 2019, hlm. 267-268.

⁶⁸*Ibid.*

2. Kesengajaan karena murah, mudah dan cepat
3. Belum mengetahui alternatif lain yang lebih kompetitif
4. Belum maksimalnya penegakan hukum (GAKKUM) dan kepedulian para pihak
5. Kejadian alamiah disebabkan terjadinya gesekan-gesekan sehingga menimbulkan titik api

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Acep Akbar, Sukhyar Faidil, Susi Adriani dan Syaifuddin dari Badan Litbang Kehutanan Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru bahwa kebakaran pada dasarnya adalah peristiwa menjalarnya api liar (*wildfire*) yang ternyata berawal dari api kecil dan bersifat setempat dari para pengguna api pembukaan lahan untuk pertanian.⁶⁹ Karakteristik kebakaran dari aspek sosial unsur-unsurnya meliputi sumber pemicu yaitu manusia pengguna api, pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang proses dan kerugian akibat kebakaran dan penerapan teknik-teknik pencegahan kebakaran.⁷⁰ Bahwa ada 3 kelompok penyulut api awal di hutan dan lahan rawa gambut, yaitu:⁷¹

1. Pembakaran vegetasi baik masyarakat tingkat bawah maupun tingkat pelaku usaha
2. Aktivitas pembakaran dalam pemanfaatan sumber daya alam
3. Pembakaran lahan tidur dan penguasaan lahan

Adapun faktor pendukung terbakarnya lahan tersebut adalah karena:⁷²

1. Lahan Gambut yang luas
2. Kering tak balik dan sulit dipulihkan
3. Bahan bakar berlimpah
4. Gejala alam elnino
5. Penguasaan lahan yang luas
6. Alokasi penggunaan lahan tidak tepat
7. Degradasi hutan dan lahan
8. Pertimbangan ekonomi

⁶⁹Acep Akbar, Sukhyar Faidil, Susi Adriani dan Syaifuddin. 2013. *Kebakaran Hutan dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung dan Alternatif Pengelolaannya*. Ekspose Hasil Penelitian. Banjarbaru: Badan Litbang Kehutanan Balai Penelitian Kehutanan. ppt. 2

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid*, ppt. 4

⁷²*Ibid*, ppt. 5

9. Perubahan karakteristik kependudukan

Demikian pula menurut Rosalina Kumalawati, Dianita Anjarini⁷³, bahwa aktor sosial budaya masyarakat mempunyai andil yang paling besar terhadap adanya kebakaran hutan. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan antara lain:

1. Penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan

Masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menggunakan api untuk persiapan lahan, baik untuk membuat lahan pertanian maupun perkebunan seperti kopi dan coklat. Perbedaan biaya produksi yang tinggi menjadi satu faktor pendorong penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Metode penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu dan hasil yang dicapai cukup memuaskan.

2. Adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan

Berbagai konflik sosial sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas system pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Adanya rasa tidak puas sebagian masyarakat atas pengelolaan hutan bisa memicu masyarakat untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada. Terbatasnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan sangat berpengaruh terhadap tindakan mereka dalam mengelola hutan yang cenderung destruktif.

3. Pembalakan liar atau illegal logging.

Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Seringkali, api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke areal hutan-hutan kritis tersebut. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging seringkali meninggalkan bahan bakar (daun, cabang, dan ranting) yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk dalam kawasan hutan yang dalam musim kemarau akan mengering dan sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran hutan.

4. Kebutuhan akan Hijauan Makanan Ternak (HMT)

⁷³Rosalina Kumalawati, Dianita Anjarini, *Op.Cit.*, hlm. 268-269.

Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak lepas dari ternak dan penggembalaan. Ternak (terutama sapi) menjadi salah satu bentuk usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebutuhan akan HMT dan areal penggembalaan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah areal padang rumput terbakar akan tumbuh rumput baru yang kualitasnya lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi.

5. Perambahan hutan

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai agen penyebab kebakaran hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambah hutan). Disadari atau tidak bahwa semakin lama, kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup. Hal tersebut menuntut penduduk untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

6. Sebab lain

Sebab lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Biasanya bentuk kegiatan yang menjadi penyebab adalah ketidaksengajaan dari pelaku. Misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan penduduk mengambil rotan yang biasanya sambil bekerja mereka menyalakan rokok. Dengan tidak sadar mereka membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang mempunyai potensi bahan bakar melimpah sehingga memungkinkan terjadi kebakaran.

Musim kemarau dan kekeringan yang melanda Kalimantan Selatan membuat hutan maupun lahan kosong/gambut mudah terbakar sehingga mempunyai dampak:

1. Kabut asap akibat bencana kebakaran lahan gambut yang menimpa berbagai wilayah di Kalimantan Selatan sulit dihilangkan dan diperkirakan akan abadi hingga tibanya musim hujan. Asap yang terjadi akan terus menghantui warga hingga musim hujan. Pemadaman lahan gambut hanya bisa dilakukan melalui penyuntikan

dan pembasahan di lahan gambut secara terus menerus. Pemadaman melalui *water bombing* dengan dana ratusan miliar hanya akan memadamkan di permukaan saja, tetapi api dan kabut asap akan terus merambat di bawah⁷⁴

2. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan menimbulkan asap yang dampaknya mengganggu seluruh sektor.⁷⁵
3. Kabut asap pekat mengganggu aktivitas masyarakat hingga masalah kesehatan dan pendidikan di sekolah yang harus diliburkan.⁷⁶
4. Kabut asap yang ditimbulkan sudah mengganggu aktivitas penerbangan di bandara. Salah satu titik lahan yang terbakar cukup luas berada di sekitar area tak jauh dari Bandara Syamsuddin Noor yaitu di Jalan Tegal Arum atau kerap disebut kawasan Guntung Damar.⁷⁷
5. Karena jadwal penerbangan terus tertunda di mana-mana. Jelas sektor perekonomian juga berimbas. Seperti tragedi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015 bisa terulang dan rakyat tentu bisa menuntut tanggung jawab pemerintah.⁷⁸
6. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 menyebabkan keadaan yang parah terutama untuk kesehatan, kualitas udara tidak sehat bahkan berbahaya. Sesuai pemantauan BMKG, partikel udara makin buruk, sampai kategori sangat berbahaya. konsentrasi partikel udara, PM10 menunjukkan di bawah nilai ambang batas (NAB), namun konsentrasi harian terus meningkat. Yang sangat banyak diderita masyarakat adalah gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),⁷⁹

⁷⁴<https://www.liputan6.com/news/read/4065121/kadishut-kabut-asap-akibat-kebakaran-lahan-gambut-akan-abadi>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.01 wita.

⁷⁵<https://bisnis.tempo.co/read/1123113/1-476-hektare-lahan-di-kalsel-terkena-kebakaran-hutan>, *Loc. Cit.*

⁷⁶<https://www.merdeka.com/peristiwa/900-hektare-lahan-gambut-yang-terbakar-di-kalsel-akan-ditenggelamkan>, html, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.10 wita.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹<https://mediaindonesia.com/nusantara/251270/lahan-gambut-di-kalsel-mulai-terbakar>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.05 wita.

C. Upaya Pemerintah untuk Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan

Karena sering terjadi kebakaran lahan dan hutan yang masuk dalam kategori bencana maka Pemerintah membuat kebijakan berupa aturan perundang-undangan yang bertujuan ada dasar hukum untuk melakukan tindakan mengatasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan di wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Merupakan Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh pada 3 (tiga) tahapan:

1. Pra-Bencana
2. Saat Tanggap Darurat
3. Pasca Bencana

Perangkat peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dari aturan yang bersifat nasional sampai ke tingkat pemerintahan dibawahnya, dari hasil inventarisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Departemen dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
10. Surat Edaran Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE 3/MENLHK/PPI/PPI.4/5/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dan Antisipasi Karhutla Musim Kemarau 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan;
14. BPBD Kabupaten BaritoKuala (Tipe B) dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010
15. BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin (Tipe B) dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010.
16. BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Tipe A) dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011.
17. BPBD Kabupaten Kotabaru (Tipe A) dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011
18. BPBD Kabupaten Banjar (Tipe A) dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011
19. BPBD Kabupaten Tanah Bumbu (Tipe A) dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 3 Agustus 2011
20. BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tipe A) dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
21. BPBD Kabupaten Tapin (Tipe A) dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

22. BPBD Kabupaten Tanah Laut (Tipe B) dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
23. BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tipe B) dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
24. BPBD Kabupaten Tabalong (Tipe B) dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014
25. BPBD Kabupaten Balangan (Tipe A) dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
26. BPBD Kota Banjarbaru (Tipe B) dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Kebakaran hutan/lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.⁸⁰

Terdegradasinya kondisi lingkungan:⁸¹

1. Perubahan kualitas fisik gambut (penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak);
2. Perubahan kualitas kimia gambut (peningkatan pH, kandungan N-total, kandungan fosfor dan kandungan basa total yaitu Kalsium, Magnesium, Kalium, dan Natrium, tetapi terjadi penurunan kandungan C-organik);
3. Terganggunya proses dekomposisi tanah gambut karena mikro organisme yang mati akibat kebakaran;
4. Suksesi atau perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan juga akan terganggu (benih-benih vegetasi di dalam tanah gambut rusak/terbakar) sehingga akan menurunkan keanekaragaman hayati;
5. Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman

⁸⁰Wetlands International-Indonesia Programme, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut Kebakaran No. 01, dalam File:///D:/HPU/Fire01.pdf

⁸¹Ibid

ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi dilahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat;

6. Gambut menyimpan cadangan karbon, apabila terjadi kebakaran maka akan terjadi emisigas karbondioksida dalam jumlah besar. Sebagai gas rumah kaca, karbondioksida berdampak pada pemanasan global. Berdasarkan studi ADB, kebakaran gambut 1997 menghasilkan emisi karbon sebesar 156,3 juta ton (75% dari total emisi karbon) dan 5 juta ton partikel debu.

Kesehatan manusia

Ribuan penduduk dilaporkan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan, sakit mata dan batuk sebagai akibat dari asap kebakaran. Kebakaran gambut juga menyebabkan rusaknya kualitas air, sehingga air menjadi kurang layak untuk diminum.

Aspek sosial ekonomi

1. Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan);
2. Penurunan produksi kayu;
3. Terganggunya kegiatan transportasi;
4. Terjadinya protes dan tuntutan dari negara tetangga akibat dampak asap kebakaran;
5. Meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan yang menyatakan bahwa kebakaran lahan dan atau hutan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Kebakaran lahan atau hutan ini harus ditanggulangi dengan berbagai upaya, diantaranya: Deteksi dini Kebakaran lahan dan atau hutan yaitu kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas; Pengendalian Kebakaran lahan dan atau hutan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran lahan dan atau hutan dan penyelamatan akibat kebakaran lahan dan atau hutan; Pencegahan Kebakaran lahan dan atau hutan adalah

semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan; Penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan adalah semua usaha-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar lahan dan atau hutan; Pemadaman kebakaran lahan dan atau hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan dan atau hutan; Penanganan akibat kebakaran lahan dan atau hutan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan atau hutan

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 ruang lingkupnya adalah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan serta pengawasan terhadap kebakaran lahan dan atau hutan yang meliputi:

1. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan atau hutan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
2. Upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan atau hutan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
3. Upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan atau hutan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan atau hutan;
4. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan dan atau hutan maka diatur dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 bahwa:

1. (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan; (2) Pelaksanaan pembakaran lahan dan atau hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan kecuali untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan yang mengakibatkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke lahan dan atau hutan sekitarnya.
3. Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsesi (IUPHHKHA, IUPHHKHT), kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.
4. (1) Masyarakat di sekitar lahan dan atau hutan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran lahan dan atau hutan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat peduli api (MPA) dan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada; (2) Masyarakat di sekitar lahan dan atau hutan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman kebakaran lahan dan atau hutan, baik secara perorangan maupun melalui masyarakat peduli api (MPA) dan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada; (3) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di lahan dan atau hutan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah terdekat; (4) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran; (5) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya wajib mendeteksi, memantau adanya kebakaran lahan dan atau hutan dan apabila terjadi kebakaran lahan dan atau hutan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan dan atau

hutan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat; (6) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan lahan dan atau kebun/hutan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomas sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

5. Pencegahan dilakukan melalui:
 - a. penerapan prinsip kehati-hatian;
 - b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan diri;
 - c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
 - d. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - e. sosialisasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap kebakaran lahan dan atau hutan, serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan atau hutan;
 - f. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan;
 - g. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.
6. (1) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan atau hutan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan di lokasi usahannya; (2) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan meliputi: a. sistem peralatan deteksi diri untuk mengetahui kebakaran lahan dan atau hutan; b. alat pencegahan kebakaran lahan dan atau hutan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan; d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan; (3) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan.

Untuk melakukan penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan diatur dalam Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 bahwa:

1. (1) Upaya penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; (2) Dalam hal terjadi kebakaran lahan dan atau hutan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati/Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penanggung jawab usaha wajib mematuhi perintah Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Camat wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kejadian kebakaran lahan dan atau hutan dan upaya penanggulangan yang dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 7 (tujuh) hari setelah diketahui kebakaran lahan dan atau hutan.
2. (1) Dalam hal terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan di lintas Kabupaten/kota dan atau lintas Provinsi, Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur; (2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan, Bupati/Walikota dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah terdekat dan atau Pemerintah Pusat.
3. (1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.
4. (2) Koordinasi penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana
5. (SATKORLAK PB), Satlak PB dan atau badan/lembaga yang menanggulangi bencana di tingkat provinsi.

6. (1) Setiap orang/badan usaha/pemilik lahan yang melihat atau mengalami kebakaran segera melaporkan kepada camat setempat; (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran lahan dan atau hutan segera berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) dan atau Posko Dalkarhut dan atau Brigdalkarhut "Manggala Agni" Daerah Operasi atau posko sejenis untuk menanggulangi kebakaran lahan dan atau hutan; (3) Satlak PB dan Brigdalkarhut "Manggala Agni" Daerah Operasi beserta Satuan Tugas, MPA, LSM lainnya, pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian kebakaran lahan dan atau hutan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran lahan dan atau hutan; (4) Satlak PB dapat meminta bantuan kepada Satkorlak PB; (5) Apabila diperlukan, Satkorlak PB dan Satlak PB dapat berkoordinasi dengan TNI/Polri.

Untuk penanganan pasca kebakaran lahan dan atau hutan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 dengan melakukan:

1. Identifikasi: (1) Guna mengetahui penyebab kebakaran lahan dan atau hutan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan kebakaran lahan dan atau hutan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi areal bekas kebakaran; (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui keputusan Bupati/Walikota dan Gubernur; (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan atau Gubernur serta Menteri terkait untuk diambil alternatif tindakan penanganannya.
2. Rehabilitasi: (1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, segera diadakan tindakan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran lahan dan atau hutan; (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang/Badan Usaha yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya; (3) Pedoman pelaksanaan rehabilitasi lahan dan atau hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dan Gubernur.

Juga diatur mengenai peran masyarakat dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 yaitu: (1) Gubernur/Bupati/Walikota meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran lahan dan atau hutan; (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan lahan dan atau hutan; (3) Bupati/walikota memfasilitasi pembentukan regu-regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

Apabila terjadi tindak pidana maka ketentuannya bagi setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran. Dendanya disetorkan ke kas daerah.

Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal ini berarti keberadaan kearifan lokal diakui sepanjang dalam kerangka pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Membuka lahan dengan cara membakar, dilarang tegas dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Akan tetapi ketentuan ini dikecualikan khusus bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud menurut Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya. Ini berarti, membuka lahan dengan cara membakar masih diperbolehkan sepanjang

pembakaran lahan tersebut luas hanya maksimal 2 hektar per kepala keluarga yang dipergunakan untuk ditanami jenis varietas lokal dan dipersyaratkan dikelilingi dengan sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Perundang-undangan masih memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar, tetapi dengan mensyaratkan adanya sekat bakar sebagai upaya pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya dan membatasi pengaturan pembakaran lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga. Selain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, larangan membuka lahan dengan cara dibakar juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Menurut ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Hal yang sama berkaitan dengan kehutanan, yang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/Atau Lahan (Permen LH No. 10/2010), bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Apa itu pembukaan lahan, diberikan batasan dalam Permen LH No. 10/2010 tersebut, yaitu sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Pembukaan lahan hutan biasanya dilakukan untuk kegiatan perkebunan. Permen LH No. 10/2010 ini juga menegaskan dalam pembukaan lahan dapat dilakukan dengan tanpa bakar (PLTB), hal mana wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan hutan.

Di beberapa daerah, membuka lahan hutan justru dilakukan dengan cara membakar. Cara tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun yang kemudian diakui sebagai suatu kearifan lokal. Beberapa contohnya adalah kebiasaan pada masyarakat Baduy di Banten dan beberapa daerah

di wilayah Kalimantan. Pada masyarakat Baduy di Banten tradisi membakar tersebut disebut dengan tradisi *ngahuru* atau *ngaduruk*, yaitu membakar tebanan sehabis membuka lahan. Sedangkan di Kalimantan, penggunaan api dapat ditemui di beberapa desa di Kalimantan Tengah, khususnya di desa yang terletak di sekitar hutan mawas.⁸² Pembakaran lahan dimaksud dengan berbagai tujuan, yang sebagian besar bertujuan untuk membuka ladang bertani, yaitu rata-rata 7% pembakaran yang dilakukan berpotensi tidak terkendali. Perilaku membakar tersebut diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Meskipun persentase terjadinya pembakaran lahan tak terkendali kecil, namun hal tersebut tetap memiliki potensi menimbulkan kebakaran hutan. Ketika terindikasi adanya kebakaran hutan maka akan berpotensi adanya HAM yang terlanggar. Terkait dengan kebakaran hutan yang berpotensi terjadi dari pembukaan lahan hutan dengan cara membakar, maka akibat yang pasti terjadi adalah adanya kabut asap yang dapat mengganggu segala aspek kehidupan, misalnya kabut asap dari kebakaran hutan akan berdampak pada segala aspek kehidupan. Dari aspek sosial, budaya dan ekonomi kabut asap berpotensi menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar karena kabut asap mengganggu aktifitas masyarakat, kantor-kantor dan sekolah berpotensi untuk ditutup. Kesehatan masyarakat juga akan terganggu karena kabut asap berpotensi mengakibatkan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), pneumonia, dan iritasi mata. Dari aspek ekologis, kabut asap berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya hilangnya *species*, karena kebakaran hutan dan meningkatkan pemanasan global. Dari aspek perhubungan dan pariwisata, kabut asap berpotensi mengganggu transportasi udara dan menyebabkan pariwisata menurun karena masyarakat yang akan pergi untuk berwisata atau yang akan berwisata ke tempat tersebut berpotensi untuk dibatalkan karena kondisi kabut asap.⁸³

Dalam perspektif sosial sering muncul pertanyaan, mengapa masyarakat cenderung tidak peduli dengan kebakaran hutan. Disisi lain di beberapa daerah terdapat kearifan tradisional yang mampu mencegah terjadinya kebakaran. Berbagai contoh keberhasilan

⁸²Ni Wayan Ella Apryani, "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal", Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7, Nomor 3, September 2018, hlm. 364-365.

⁸³*Ibid.*

pengecahan kebakaran antara lain: Penggunaan api untuk berladang di desa Loksado dan Mawangi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Penggunaan api untuk berladang di desa Lebung Gajah dan desa Ujung Tanjung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, dan budaya “Sako” yang ditemukan di Molo Selatan dan Benlutu di Nusa Tenggara Timur. Secara umum kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Bijaksana artinya kemampuan membuat keputusan yang masuk akal, penuh kearifan artinya penuh toleransi, dan bernilai baik artinya sikap yang selalu berorientasi kepada kebaikan.⁸⁴

Mengenai ancaman pidana pelanggaran membuka lahan secara dibakar adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar sampai Rp10 miliar. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan, bahwa seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar. Demikian juga Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Aturan pertanggungjawaban pelanggaran atas larangan pembakaran hutan diatur dalam Pasal 78 ayat(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)”. Kemudian juga Kepolisian Daerah Kalimantan telah mengeluarkan Maklumat Nomor: Mak/01/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 tersebut, sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan

⁸⁴Acep Akbar, “Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah (Study of Local Wisdom in Using Fire for Site Preparation : A Case Study at Mawas Forest Area, Central Kalimantan)”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/29049-ID-studi-kearifan-lokal-penggunaan-api-persiapan-lahan-studi-kasus-di-hutan-mawas-k.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 00.06, hlm. 212.

lahan sesuai undang-undang yang berlaku, hukum maksimalnya 12 hingga 15 tahun penjara.

Antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan BPBD adalah:⁸⁵

1. Melanjutkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sesudahnya di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Membuat Surat Edaran Gubernur Kalsel Kepada Bupati/Walikota se Kalsel Perihal Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pemda dalam Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya:
 - a. Menghimbau kepada para Petani padi yang pada saat bersamaan dimusim panen padi dan musim kemarau untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar:
 - 1) Menjaga lahan pertanian mereka masing-masing agar tidak terbakar.
 - 2) Memotong sisa-sisa jerami padi yang telah dipanen dan menumpuk pada tempat yang aman agar tidak mudah terbakar.
 - 3) Agar membentuk kelompok masyarakat petani peduli api.
 - b. Pelibatan TNI/Polri dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang selama ini telah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
 - c. Dan lain-lain
 - d. Peran Dunia Usaha untuk itu perlu dibangun komunikasi dengan Dunia Usaha dan mewajibkan kepada Pelaku Usaha untuk memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai Instruksi Presdien No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Pelatihan Aparat dan Relawan Penanggulangan Bencana telah dilaksanakan pada Bulan Pebruari 2019 dengan jumlah 100 orang

⁸⁵*Ibid.*

4. Sosialisasi Kesiapsiagaan kepada Masyarakat di 4 Kecamatan yang daerahnyarawanbencanamasing-masing Kecamatan 50 orang/Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan relawan.
5. Penyebarluarkan Informasi kepada masyarakat berupa himbauan-himbauan terkait pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan Karhutla melalui:
 - a. Medya cetak dan elektronik
 - b. Baleho, Spanduk
 - c. Brosur dan
 - d. SMS Broadcast Area

Upaya Pencegahan Karhutla untuk Tahun 2020:⁸⁶

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuat Rencana Aksi Pencegahan dan grand desain penanganan lahan di sekitar bandara Syamsudin Noor.
2. BPBD mendapat tugas untuk melakukan kajian pemetaan wilayah kejadian dan rawan karhutla di sekitar bandara Syamsuddin Noor dan kegiatan awal dilakukan oleh tim lapangan yg melaksanakan pendataan/ploting koordinat menggunakan drone dan GPS.
3. Hasil dari ploting tim lapangan akan dilanjutkan dengan kajian dari tim BPBD, Bappeda, Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, ULM, BPN, Balai Rawa, Balitra dan instansi pendukung lainnya untuk pengelolaan lahan tersebut dalam rangka pencegahan dan pengurangan risiko karhutla di sekitar bandara.
4. Kegiatan kajian akan dianggarkan di BPBD sedangkan pekerjaan fisik akan dianggarkan di dinas kehutanan, perkebunan, pertanian, dan PU.

Tabel 4.6.

Data Pemadam Kebakaran

Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan⁸⁷

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah			Keterangan
		BALAKAR/ BPK/PMK	Relawan/ Personil	Sarana/ Prasarana	

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Sahrudin, *Loc. Cit.*

		(Pemerintah/ Swasta)		Pemadam Kebakaran	
1	BANJARMASIN	530	8.085	1.207	Tangki=21, Pickup=266, Gerobak=75, Tossa=9, Klotok/perahu=2, Ambulance=11, Speedboat=17, Mesinpompa=506
2	BANJARBARU	9	90	28	Mobil Tangki= 11, Pickup 9, Portable=16
3	BANJAR	74	1.624	74	Mobil Tangki= 8, Pickup = 66
4	TAPIN	23	502	58	Mobil Tangki= 15, Pickup = 14, Portable=23
5	H S S	49	1.089	59	Mobil Tangki= 25, Portable=34
6	H S T	45	1.125	29	Mobil Tangki= 7, Pickup = 16, Portable=34, Ambulance = 8
7	H S U	61	1.200	61	Mobil Tangki= 14, Portable=47
8	BALANGAN	11	132	19	Mobil Tangki= 3, Pickup= 8, Portable=8
9	TABALONG	30	360	72	Mobil Tangki= 30, Pickup = 12, Portable=30
10	BARITO KUALA	36	777	43	Mobil Tangki= 1, Pickup35, Portable=35
11	TANAH LAUT	7	120	8	Mobil Tangki= 5, Pickup = 5, Portable=8
12	TANAH BUMBU	6	138	12	Mobil Tangki= 6, Pickup = 6, Portable=6
13	KOTABARU	26	303	28	Mobil Tangki= 8, Pickup = 10, Portable=10
14	BPPI KALSEL (ManggalaAGNI)	3 Daop	180	84	Bakpenampung=11, PompaApung= 18 , Pompajinjing= 6, Pompaportable =7, Mobil Monilog=11,

					Slip on=11, Mobil Tangki5000 ltr=3, Mobil AVP=3, Motor Trail = 14
	TOTAL	910	15.545	1.782	

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya pada tanggal 22 Syawal 1437 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2016 M, dengan menimbang bahwa hutan dan lahan itu adalah anugerah Allah SWT sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan dan dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum; masyarakat sering memanfaatkan hutan dan lahan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerugian dan kerusakan; salah satu kerugian atau kerusakan karena pembakaran adalah bencana asap yang menyebabkan gangguan pada transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Bahwa dengan berbagai dasar tersebut maka MUI mengeluarkan Fatwa MUI dengan dasar hukumnya adalah:

1. Al Quran yaitu Q.S. Al Baqarah ayat 60, Q.S. al-Rum ayat 41, Q.S. al-A'raf yat 56, surat an-Nahl ayat 90, Q.S. al-Qashash ayat 77, Q.S. al-Mu'minun ayat 71, Q.S. Yunus ayat 27, Q.S. al-Syu'ara ayat 183, Q.S. al-Syu'ara ayat 30, Q.S. an-Nisa ayat 59;
2. Hadist Nabi Muhammad SAW;
3. Kaidah Fikih.

Dengan ketentuan fatwa-nya bahwa:

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram;
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, hukumnya haram;
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya;

4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib;
5. Pemanfaatan hutan dan lahan prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat berikut:
 - a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan.
 - b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai
 - c. Ditujukan untuk kemaslahatan.
 - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.
6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, hukumnya haram.

Diharapkan dengan keluarnya Fatwa MUI ini bagi masyarakat yang beragama Islam mentaatinya agar tidak lagi membakar hutan dan lahan ketika akan mulai memanfaatkan hutan dan lahannya terutama untuk kepentingan bertanam.

D. Profil dan Upaya Desa yang Memiliki Lahan Gambut untuk Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di wilayah Kalimantan Selatan, ada 4 (empat) desa yang memiliki hutan dan lahan gambut di kecamatan Kuripan kabupaten Barito Kuala yaitu desa Jambu, desa Asia Baru, desa Jarenang dan desa Kabuau. Dalam uraian ini disampaikan tentang profil desa yang bersumber dari hasil pengumpulan data oleh Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia tahun 2017. Untuk melengkapi data terkait dengan pemanfaatan lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan dan upaya yang dilakukan oleh Desa dilakukan wawancara dengan aparat desa dan warga.

1. Profil Desa Jambu

Letak Desa Jambu secara geografis terletak pada 41o35'09" - 44o36'05" Lintang Selatan dan 114o46'02" - 114o48'46" Bujur Timur, serta berada di pinggiran Sungai Barito, tepatnya di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini berjarak kurang lebih $\pm 12,5$ km dari ibukota kecamatan, ± 45 km dari ibukota kabupaten dan ± 90 km dari ibukota provinsi. Masih sulitnya jalur darat untuk akses transportasi, maka penduduk lebih sering menggunakan jalur sungai. Alat transportasi air yang digunakan di jalur sungai adalah perahu. Waktu tempuh dari ibukota kabupaten membutuhkan 2-3 jam perjalanan untuk sampai ke desa, namun dengan menggunakan *speed boat* (perahu motor cepat) hanya membutuhkan waktu sekitar 60-75 menit.⁸⁸

Batas dan Luas Wilayah Desa Jambu memiliki luas wilayah 1.955,64 Ha atau 19,556 km² (kilometer persegi). Secara administratif Desa Jambu tersusun atas 5 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan lahan di Desa Jambu dipergunakan untuk pemukiman penduduk, bangunan (sekolah, tempat ibadah, tempat pemakaman umum, dan jalan), pertanian, perkebunan purun, perkebunan sawit (konsesi PT. Tasnida Agro Lestari), semak, hutan gelam dan hutan campuran pada bantaran sungai Barito.⁸⁹

Secara administratif Desa Jambu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:⁹⁰

Sebelah Utara	: Desa Kabuau
Sebelah Timur	: Kabupaten Tapin
Sebelah Selatan	: Desa Jambu Baru
Sebelah Barat	: Provinsi Kalimantan Tengah

Vegetasi yang dominan diusahakan masyarakat pada wilayah desa Jambu adalah pohon Gelam dengan luas 1.105,6 Ha dan tanaman purun dengan luas 62,3 Ha. Gelam yang dalam bahasa latinnya disebut *Melaleuca leucadendron* merupakan jenis pohon yang tumbuh sangat subur di lahan gambut, rawa masam dan dapat dijadikan salah satu

⁸⁸Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Jambu: Laporan Pemetaan Sosial Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020, hlm. 7

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid*, hlm. 8

tumbuhan indikator tanah berpirit atau tanah sulfat masam. Jenis pohon ini termasuk jenis pohon berkayu. Pohon ini sangat adaptif dengan kondisi masam pH 3-4 bahkan dikenal sangat dominan di lahan rawa.⁹¹

Gambar 4.7.

Komunitas Pohon Gelam (*Melaleuca Leucadendron*)⁹²



Lahan rawa yang ditumbuhi pohon gelam ini umumnya lahan yang ditinggalkan atau tidak ditanami lagi dan sebagian lahan yang belum dibuka, apalagi dengan terbakarnya lahan yang ada pohon gelamnya akan memperbanyak anakan pohon gelam. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tanah bergambut, pohon Gelam mempunyai arti sangat penting bagi ekonomi masyarakat. Selain kayunya dapat dijual, untuk konsumsi pribadi kayu gelam dapat dimanfaatkan sebagai sumber kayu bakar dan bahan konstruksi bangunan rumah. Pohon gelam di wilayah desa Jambu tumbuh secara alami dan diambil secara bebas bagi masyarakat setempat untuk keperluan rumah tangga ataupun diperdagangkan sebagai sumber pendapatan keluarga. Harga 1 batang (balok) kayu gelam ukuran 3-4 m berkisar

⁹¹*Ibid*, hlm. 15

⁹²*Ibid*

antara Rp. 5.000-10.000 dengan diameter 6-10cm, sedangkan yang berukuran kecil untuk pagar dijual Rp. 2.000-5.000.⁹³

Vegetasi lain adalah jenis Purun Tikus (*Eleocharis dulcis*) yang termasuk kedalam famili *Cyperaceae*. Jenis tumbuhan ini dapat tumbuh sepanjang tahun terutama di lahan yang selalu berair seperti di tepi sungai atau saluran tersier. Tumbuhan ini mempunyai rimpang yang pendek dengan stolon memanjang berujung bulat gepeng, berwarna kecoklatan sampai hitam. Memiliki batang tegak, tidak bercabang, berwarna keabu-abuan hingga hijau mengkilat dengan panjang 50-200 cm dengan ketebalan 2-8 mm. Daun bereduksi menjadi pelepah yang berbentuk buluh, seperti membran yang menyelubungi pangkal batang, ujung daun tidak simetris, berwarna coklat kemerahan sampai lembayung, lidah daun tidak ada. Tumbuhan purun tikus ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan anyaman tikar, bakul, dan tas.⁹⁴

Gambar 4.8.

Kebun Purun di Desa Jambu⁹⁵



⁹³*Ibid*, hlm. 16

⁹⁴*Ibid*, hlm. 17

⁹⁵*Ibid*

Fungsi lainnya adalah sebagai sumber bahan organik dan biofilter yang mampu menyerap unsur beracun atau logam berat seperti besi (Fe), sulfur (S), merkuri (Hg), timbal (Pb) dan cadmium (Cd).⁹⁶

Tabel 4.7.
Jenis Vegetasi di Desa Jambu⁹⁷

Vegetasi Masih Ada	Vegetasi Sudah Langka
- Kayu Galam	- Pulantan
- Kalakai	- Tumih
- Uwei	- Lanan
- Purun	- Sirang
- Halaban	- Katiau
- Bundung	- Kapurnaga
- Kayu Bulan	- Balangeran
- Karamunting	- Ulin
- Tantanget	- Halayung
- Halatung	- Palas
- Malu-malu	- Pantung
- Parupuk laki	- Rambai
- Bura-bura	- Panggang
- Banta	- Meranti
- Talipuk	
- Galunggung/Kayapu	
- Jindah	
- Papisangan	
- Jambu Biji	
- Jambu Air	
- Jambu Agung	
- Pohon Nangka	
- Pohon Pisang	
- Jeruk Limau	
- Pohon Mangga	
- Pohon Kelapa	
- Mangga Kuini	
- Pohon Kecapi	
- Pohon Pinang	

Kerentanan Ekosistem Gambut Pada musim kemarau tahun 2015 terdapat sejumlah titik api di desa Jambu, yakni 3 spot titik api yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit

⁹⁶*Ibid*

⁹⁷*Ibid*, hlm. 18

PT. Tasnida Agro Lestari, dengan luas areal yang terbakar sebesar 17,2 hektar. Kebakaran ini terjadi akibat turunnya muka air tanah pada tanah gambut yang disebabkan oleh adanya pembukaan lahan dan pembuatan parit atau saluran air (*main drain dan collection drain*) oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tasnida Agro Lestari sehingga mempercepat proses penurunan air muka tanah pada lahan gambut yang mengakibatkan lahan tersebut mudah terbakar.⁹⁸

Berdasarkan data Polindes desa Jambu, dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 adalah meningkatnya keluhan serangan penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) terhadap masyarakat akibat menghirup asap dari kebakaran hutan dan lahan, selain itu tebalnya asap juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari dalam bekerja mencari ikan di sumur ikan dan kebun purun. Akibat jarak pandang yang terbatas aktivitas jalur transportasi air juga terganggu yang mana perahu-perahu motor harus menjalankan perahunya dengan pelan-pelan supaya tidak terjadi kecelakaan.⁹⁹

Kearifan dan Pengetahuan Lokal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Wilayah Desa Jambu sangat kaya akan sumber daya alam terutama adalah sumber daya ikan air tawar seperti haruan (gabus), papuyu (betok), patin, pipih dan jenis lainnya. Terdapat banyak cara tradisional untuk menangkap ikan, seperti dengan cara mambanjur, bowo, manampirai, marengge, lalangit, manyuduk, mahalawit, mangabam, salambau, malukah, jambeh, mamaer, pasuran, malunta, mahancau, dan marempa, serta sumur ikan.¹⁰⁰

Pada musim kemarau masyarakat memanfaatkan hasil ikan dari sumur (kolam) ikan, dengan luas dan dalam sumur ikan bervariasi. Pada setiap sumur ikan dibuat minimal 2 jalur parit kecil sebagai jalan masuknya ikan ke dalam sumur. Kemudian di saat ketinggian air 5 – 10 cm di atas permukaan air di sekitar areal sumur akan dilakukan pembakaran yang tujuannya agar ikan dan anakan ikan berenang masuk ke dalam sumur. Selain itu dengan pembakaran diyakini akan memperbanyak anakan pohon Gelam. Apabila air sudah tidak ada di permukaan lagi maka sumur ikan siap dipanen, ikan yang dihasilkan dari sumur adalah ikan haruan dan papuyu. Menurut masyarakat cara pembakaran ini tidak

⁹⁸*Ibid*, hlm. 23

⁹⁹*Ibid*, hlm. 23

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 46

membakar gambut di bawahnya karena di atas pemukaannya masih ada air. Pada saat musim hujan dan air sudah mulai naik aktivitas masyarakat selanjutnya adalah membanjur. Membanjur adalah memasang pancing di pinggiran sungai dalam jumlah 100 sampai dengan 300 pancingan sekali jalan dan pada saat yang sama kemudian diambil pancingnya. Jenis ikan yang didapat dari hasil membanjur adalah ikan haruan atau gabus. Sementara itu saat ketinggian air dalam keadaan normal, cara produksi ikan oleh masyarakat menggunakan alat tangkap lelangit. Lelangit dibuat dari bilah bambu yang disusun menjadi satu dan disambungkan dengan anyaman tali sehingga membentuk perangkap yang Panjang. Saat perangkap lelangit dipasang, di bagian atasnya diletakkan umpan padi yang sudah dimasak sampai terbuka kulit atas padinya. Hasil utama yang didapat dari perangkap lelangit adalah ikan papuyu. Selain itu pada saat musim hujan aktivitas masyarakat yang lain adalah menebang pohon Gelam untuk dijual, dalam menebang pohon gelam masyarakat melakukan tebang pilih, dimana gelam yang ditebang adalah gelam dengan diameter diatas 10 cm saja.¹⁰¹

Gambar 4.9.

Aktivitas Menumbuk 1 Gedeng Purun¹⁰²



¹⁰¹*Ibid*, hlm. 47

¹⁰²*Ibid*, hlm. 65

Gambar di atas merupakan alat penumbuk purun secara mekanik, ukuran purun yang ditumbuk seperti diatas disebut satu gedeng dan kalau satu gedeng (ikatan besar) tersebut dijadikan ikatan ukuran kecil akan menghasilkan lima dapung (ikatan kecil). Dalam rangka meningkatkan nilai jual purun, maka warga Desa Jambu mengolah purun menjadi anyaman tikar, atau warga disini sering menyebutnya sebagai ‘tikar kampil’. Satu dapung purun bisa diolah menjadi satu buah anyaman tikar kampil, dengan kisaran harga Rp 4.000/lembar. Kaum ibu di Desa Jambu dapat menghasilkan 4 – 6 tikar kampil dalam sehari. Hasil produksi tikar kampil oleh warga desa biasanya dijual kepada pengepul tikar kampil yang berasal dari luar desa yang datang seminggu sekali.¹⁰³

Menurut masyarakat dan perangkat Desa Jambu, lahan gambut sebaiknya dikelola secara produktif dengan pola pengelolaan dan pemanfaatan yang lestari. Apabila lahan gambut tidak dikelola, tidak akan ada yang menjaga lahan tersebut. Komoditas tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan gambut adalah kayu lokal seperti kayu Gelam, kayu Ulin, kayu Pulantan, kayu Lanan, dan jenis kayu lainnya yang pernah tumbuh dan sesuai dengan kondisi ekosistem di daerah tersebut.¹⁰⁴

Gambar 4.10.

Lahan Gambut yang Terbakar di Desa Jambu/ Hampelas Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Riyanah tahun 2020

¹⁰³*Ibid*

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 76

Gambar 4.11.
Lahan Gambut yang Terbakar di Desa Jambu/ Hampelas Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Riyanah tahun 2020

Gambar 4.12.
Lahan Gambut di Desa Jambu/ Hampelas Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Riyanah tahun 2020

Gambar 4.13.
Ajakan untuk Tidak Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan
di Desa Jambu/ Hampelas



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Riyanah tahun 2020

2. Profil Desa Asia Baru

Letak desa/komunitas Desa Asia Baru terletak di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Berbatasan dengan Desa Jarenang Kecamatan Kuripan di sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kabuau Kecamatan Kuripan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Buas Buas Kecamatan Candi Laras Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barito. Adapun luas Desa Asia Baru adalah \pm 255 Ha.¹⁰⁵

Jarak tempuh dari Desa Asia Baru menuju:¹⁰⁶

- a. Jarak ke Kekecamatan Kuripan adalah 12 Km
- b. Jarak ke Ibu kota Kabupaten Barito Kuala adalah 45 Km
- c. Jarak ke Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah 105 Km

¹⁰⁵Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Asia Baru: Laporan Pemetaan Sosial Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020, hlm. 10

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 10

Desa Asia Baru memiliki total luas wilayah sebesar 255 Ha dengan rincian:¹⁰⁷

- a. 29 Ha digunakan untuk perkebunan purun,
- b. 5 Ha untuk pemukiman, dan
- c. 10 Ha dimanfaatkan untuk persawahan.
- d. Luas Rawa adalah 211 Ha

Kondisi hamparan tanah yang berada di Desa Asia Baru berupa rawa beserta vegetasi khas rawa-rawa dengan kelandaian 0-2 %. Oleh sebab itu, secara keseluruhan wilayah Desa Asia Baru merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar. Jenis tanah di Desa Asia Baru terdiri dari Organosol dan Alluvial dan sebagian tekstur tanah di Desa Asia Baru berstekstur halus yang pada umumnya mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi dan untuk kedalaman efebilif tanah di Desa Asia Baru mempunyai kedalaman lebih dari 90 cm yang umumnya mengandung gambut.¹⁰⁸

Flora rawa gambut di Desa Asia Baru juga tergolong banyak meskipun lebih didominasi oleh vegetasi semak daripada vegetasi pohon. Dilahan rawa gambut ini banyak tumbuh semak, rumput, rumbia, sawit, pisang, dan galam. Sedangkan pohon-pohon seperti pohon nangka, kelapa, sirsak, rambutan, mangga, sawo itu banyak ditanam dipekarangan rumah masyarakat. Hal ini terjadi menurut masyarakat sekitar karena kondisi perairan yang tidak memungkinkan pertumbuhan dilahan mereka kecuali pekarangan yang lebih tinggi saja. Vegetasi rawa gambut Desa Asia Baru dapat dikatagorikan vegetasi hutan bakau, dikarenakan pohon-pohonnya yang lebih rendah dari pada vegetasi hutan hujan tropis. Tanaman yang banyak ditanam dan dipelihara masyarakat Desa Asia Baru di lahan garapan mereka yaitu padi dan purun.¹⁰⁹

a. Kerentanan Ekosistem Gambut

Indonesia merupakan salah satu “*hot spot*” keanekaragaman hayati dunia. Salah satu habitat yang memiliki keunikan dan keanekaragaman hayati yang tinggi adalah lahan gambut. Dalam skala regional, Indonesia memiliki area gambut terluas yaitu berkisar 20-27 juta Ha yang kaya akan keanekaragaman hayati endemic dengan pusat keanekaragaman

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 18

¹⁰⁹*Ibid*, hlm. 21

hayati tertinggi berada di Kalimantan. Walaupun demikian, lahan gambut di Indonesia mempunyai tingkat kerentanan dan ancaman yang tinggi akibat perubahan lahan dari hutan ke penggunaan permukiman, perkebunan, kebakaran dan penggunaan lain.¹¹⁰ Dalam hal ini pemerintah berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan gambut diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Detail mengenai peraturan dan perundangan terkait lahan gambut dibahas dalam topik A3 mengenai status legal lahan Gambut. Kemudian di tahun 2016 pemerintah juga melakukan upaya untuk menjaga, mengembalikan dan mengembangkan fungsi dari lahan gambut dengan membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Badan Restorasi Gambut bertugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut pada tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Pelaksanaan restorasi dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah penataan fungsi, pembasahan kembali melalui penyekatan atau penimbunan kanal serta pembangunan sumur bor, penanaman kembali lahan gambut dengan jenis-jenis tanaman yang ramah terhadap ekosistem gambut serta jenis-jenis tanaman lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa gambut.¹¹¹

b. Kesiapan Fasilitas Kesehatan Menghadapi Kebakaran Gambut

Penduduk Asia Baru masih kurang familiar dengan istilah gambut sehingga mereka kurang menyadari bahwa gambut yang berada di daerah mereka sebenarnya dapat diolah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat. Kurangnya pengetahuan warga akan rawannya lahan gambut untuk terbakar, menyebabkan masih belum adanya fasilitas rumah singgah atau posko untuk korban bencana asap jika terjadinya kebakaran lahan gambut. Karena pada saat terjadinya kebakaran lahan gambut warga tidak terlalu peduli karena daerah kebarakan jauh dari pemukiman dan juga jarak pandang yang sangat sulit (kabut asap) mengakibatkan warga Desa Asia Baru tidak bisa menuju ke lokasi

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 21-22

¹¹¹*Ibid*, hlm. 22

kebakaran. Pada saat ini warga memerlukan skat kanal dan sumur bor untuk bisa menanggulangi kebakaran lahan gambut yang ada di Desa Asia Baru.¹¹²

Gambar 4.14.

Kerajinan Tanaman Purun di Desa Asia Baru¹¹³



Kearifan lokal yang ada pada Desa Asia Baru adalah kearifan lokal tentang bertanam padi dan perkebunan purun. Adapun kearifan lokal tersebut yaitu masyarakat Desa Asia Baru mayoritas adalah sebagai petani padi yang berkebun purun bergantung pada sirkulasi air. Lahan pertanian dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi konvensional yang diwariskan oleh orang tua mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Faktor alam yang berganti musim menjadi masalah buat petani dan perkebunan purun yang ada di Desa Asia Baru, misalnya ketika terjadi kekeringan masyarakat harus memasukkan air ke lahan pertanian dan perkebunan purun dengan menggunakan alat mesin untuk menyalurkan air ke lahan pertanian dan perkebunan, untuk itulah mesin air sangat berguna untuk masyarakat dalam mengatur sirkulasi air di lahan pertanian.¹¹⁴

¹¹²*Ibid*, hlm. 30

¹¹³*Ibid*.

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 35

Dalam hal bertanam sendiri masyarakat juga memiliki kearifan lokal sendiri, adapun hal yang pertama masyarakat lakukan dalam untuk bertanam padi yaitu merendam padi yang dilakukan selama 10-15 hari, kemudian setelah tumbuh akar-akar dari bibit yang direndam petani kemudian menabur bibit dilahan pertanian. Kemudian dilakukan perawatan seperti membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh disekitaran padi perawatan dilakukan sampai masa panen tiba, setelah itu masyarakat tinggal menunggu padi selama 3 bulan 10 hari atau 100 hari kemudian padi baru bisa untuk dipanen atau sering dengan disebut *mengatam banih*. Adapun untuk perkebunan purun masyarakat desa Asia Baru tidak memerlukan perawatan khusus setelah masa tanam, namun untuk menuju masa panen tanaman purun lebih lama yaitu bertahun-tahun. Untuk tanaman purun masyarakat desa Asia Baru ada yang menjual langsung setelah dipanen dan juga ada yang membuatnya olahan kerajinan ayaman tikar terlebih dahulu kemudian baru di jual.¹¹⁵

Istilah restorasi gambut merupakan istilah yang masih sangat asing di telinga penduduk desa terutama untuk penduduk Desa Asia Baru. Banyak warga yang masih tidak tahu pengertian dari gambut apalagi restorasi. Adanya sosialisasi program BRG diawal fasdes masuk desa merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman sebagian penduduk mengenai arti dari gambut dan restorasi. Adanya gambut yang hanya berada di beberapa daerah di Indonesia menjadikan gambut sebagai suatu khas bagi daerah yang memiliki gambut. Pentingnya menjaga lahan gambut untuk mencegah kebakaran hutan merupakan pengertian yang ditanamkan kepada penduduk desa.¹¹⁶

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 36

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 55

Gambar 4.15.

Lahan Gambut Dijadikan Areal Menanam Jagung di Desa Asia Baru



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.16.

Lahan Gambut Dijadikan Areal Tanaman Cabe di Desa Asia Baru



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.17.**Lahan Gambut Dijadikan Areal Tanaman Jeruk di Desa Asia Baru**

Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.18.**Lahan Gambut Dijadikan Areal Tanaman Tomat di Desa Asia Baru**

Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.19.
Lahan Gambut Dijadikan Areal Menanam di Desa Asia Baru



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.20.
Membuat Tegalan untuk Areal Menanam di Desa Asia Baru



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.21.
Mengelola Lahan Tanpa Bakar



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.22.
Lahan Gambut Dijadikan Persawahan di Desa Asia Baru



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

Gambar 4.23.

Hasil Kerajinan Anyaman Dari Tanaman Purun di Desa Asia Baru



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Aseran Tahun 2020

3. Profil Desa Kabuau

Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 Kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri dari desa/kelurahan. Salah satunya yaitu Kecamatan Kuripan. Kecamatan Kuripan terdiri dari 9 desa, salah satunya adalah Desa Kabuau yang secara geografis berada pada titik 2041'0''S dan 114047'0''E. Desa Kabuau Berbatasan dengan Desa Asia Baru dan Desa Jambu. Sedangkan Kecamatan Kuripan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan juga Kecamatan Tabukan. Untuk peta desa atau wilayah adat dan batas wilayah adat masih belum ada.¹¹⁷

¹¹⁷Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Kabuau: Laporan Pemetaan Sosial Desa Kabuau Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020, hlm. 8

Gambar 4.24.
Lokasi Desa Kabuau¹¹⁸



Desa Kabuau merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuripan. Desa Kabuau sendiri berbatasan dengan desa Asia Baru dan Jarenang. Akses jalan darat berupa rabat beton dan tanah kuning. Jalan rabat beton terdapat di sekitar pemukiman antar RT dan Dusun. Sedangkan jalan tanah menghubungkan antar desa dan blok-blok sawit. Kondisi jalan tanah pada saat musim penghujan licin dan berlumpur. Sedangkan pada musim kemarau kondisinya berdebu. Jalan tanah yang menghubungkan pemukiman ke lahan pertanian atau perkebunan menyulitkan warga dalam memobilisasi hasil pertanian dan perkebunan khususnya pada musim penghujan. Jarak tempuh dari pusat desa ke pusat kecamatan jika melalui jalan darat ± 8 Km. Sementara akses jalan dari pusat desa menuju pusat kabupaten bisa ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh 2 sampai 3,5 jam dengan kecepatan 30-40 Km/Jam. Jarak tempuh melalui darat antara pusat desa menuju pusat Kabupaten berjarak ± 47 Km.¹¹⁹

Selain akses jalan darat, ada juga akses sungai. Alat transportasi yang digunakan pada akses sungai adalah Kapal Penyeberangan. Waktu tempuh dari pusat desa ke pusat Kabupaten apabila menggunakan Kapal penyeberangan sekitar 4 jam. Biaya transportasi

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 9-10

menggunakan jalan darat relatif lebih murah dari pada menggunakan jalur sungai. Rata-rata masyarakat ekonomi menengah lebih memilih jalur darat daripada sungai.¹²⁰

Secara Umum kondisi geografis Desa Kabuau merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah yang terletak di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Adapun batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Desa Asia Baru Sebelah Selatan : Desa Jambu Sebelah Timur : PT. Tri Buana Mas. Sebelah Barat : Sungai Barito Luas wilayah Desa Kabuau 8575 Km², yang mana sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dan sebagian besar tanah rawa.¹²¹

a. Kerentanan Ekosistem Gambut

Lahan gambut memang menjadi lokasi yang paling mudah terpapar kebakaran hutan. Banyak wilayah hutan dan lahan konsesi milik Pemerintah yang dipinjamkan kepada pihak swasta adalah lahan dan hutan gambut. Kesalahan pengelolaan lahan gambut inilah yang membuatnya menjadi lokasi paling rawan terjadi kebakaran hutan. Banyak perusahaan perkebunan dan kelapa sawit yang memiliki izin konsesi lahan, namun tak merawat dan menangani lahan gambut sebagaimana mestinya.¹²²

Desa Kabuau memiliki ekosistem lahan gambut yang sangat baik. Dengan banyaknya lahan gambut yang belum terjamah oleh manusia, dan juga beberapa lahan gambut tersebut menjadi sumber mata pencaharian dari masyarakat. Dengan dilestarikannya tanaman purun, lahan gambut menjadi terjaga. Tanaman purun sendiri digunakan masyarakat setempat untuk membuat tikar purun.¹²³

Meskipun lahan gambut di Desa Kabuau terjaga dengan baik, tetapi beberapa wilayah lahan gambut yang dimiliki desa tetangga maupun kabupaten yang berbatasan dengan Desa Kabuau sendiri sudah mulai ditanami dengan perkebunan sawit. Hal ini sangat berdampak pada kerentanan ekosistem sekitar lahan gambut milik Desa Kabuau. Dampak yang terjadi pada lahan gambut di Desa Kabuau itu sendiri yaitu berkurangnya kadar air yang ditampung lahan gambut tersebut dikarenakan penyerapan air dari lahan sawit yang

¹²⁰*Ibid*, hlm. 10

¹²¹*Ibid*.

¹²²*Ibid*, hlm. 16

¹²³*Ibid*.

ada disekitarnya. Hal tersebut berdampak lahan/tanah diekitar menjadi kering karena berkurangnya unsur hara dalam tanah. Untuk sekat kanal masih belum ada di Desa Kabuau, kanal yang ada masih seperti bentuk awal.¹²⁴

b. Kesiapan Fasilitas Kesehatan Menghadapi Kebakaran Gambut

Desa Kabuau merupakan desa dengan sebagian besar wilayahnya didominasi oleh lahan gambut. Resiko terjadinya kebakaran gambut jika musim kemarau sangat besar. Dalam kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebakaran gambut sangat kurang. Hal tersebut sangat perlu perhatian dari pemerintah Kabupaten, pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat. Kondisi fasilitas yang sangat minim, dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik pada lahan gambut maupun pada masyarakat itu sendiri.¹²⁵

Menurut kepala desa dan perangkat desa, lahan gambut sebaiknya dikelola semaksimal mungkin bersama warga masyarakat setempat. Apabila lahan gambut tidak dikelola maka akan terjadinya kebakaran hutan, itu di karenakan tidak ada yang menjaga dan pemeliharaan lahan gambut yang ada di desa itu tersebut. Di samping itu, tanaman alternatif yang cocok untuk ditanam di lahan gambut adalah tanaman yang khas tersendiri di desa itu contohnya seperti : kayu lokal seperti kayu galam, kayu, kayu pulantan, kayu lanan, dan jenis kayu lainnya yang pernah tumbuh seperti purun di daerah tersebut.¹²⁶

Lahan Gambut di Kalimantan Selatan, khususnya di Desa Kabuau memerlukan perhatian khusus. Terlebih lahan gambut merupakan suatu ekosistem dimana (dibawah kondisi jenuh air secara permanen) bahan tanaman mati dan yang telah/tengah mengalami perombakan (decay) terakumulasi untuk membentuk sebuah lapisan tanah yang tebal organik (gambut). Rata-rata per hektar karbon tanah menyimpan 10 kali lebih besar dari hutan tropis yang masih utuh. Hal ini membuat lahan gambut menjadi tempat penyimpanan (reservoir) karbon yang paling penting dan sangat terkonsentrasi di darat.¹²⁷

Dalam hutan rawa gambut alami, selain sebagai produsen, hutan memfasilitasi kondisi basah untuk pembentukan gambut, penyerapan dan penyimpanan karbon.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid*, hlm. 22

¹²⁶*Ibid*, hlm. 44

¹²⁷*Ibid*, hlm. 45

Pengeringan dan konversi gambut akan membuatnya melepaskan karbon gambut lebih cepat daripada yang telah diserapnya (sequester). Emisi yang dihasilkan dari hutan rawa gambut yang dikonversi menjadi dan digunakan sebagai perkebunan (termasuk tindakan deforestasi dan drainase) dengan menggunakan asumsi siklus tegakan 25 tahun akan dikeluarkan hingga puluhan tahun berikutnya atau bahkan lebih lama lagi.¹²⁸

Gambar 4.25.

Areal Lahan Gambut di Desa Kabuau



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Rani Tahun 2020

Gambar 4.26.

Areal Tanaman Purun di Desa Kabuau



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Rani Tahun 2020

¹²⁸*Ibid.*

Gambar 4.27.
Areal Tanaman Purun dan Tanaman Singkong di Desa Kabuau



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Rani Tahun 2020

4. Profil Desa Jarenang

Desa Jarenang secara administratif berada di dalam Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis terletak di antara $114^{\circ} 47' 35,708''$ BT - $114^{\circ} 49' 43,132''$ BT dan $2^{\circ} 38' 44,227''$ LS - $2^{\circ} 40' 39,598''$ LS.¹²⁹

Desa Jarenang merupakan bagian dari Kecamatan Kuripan yang dapat di jangkau melalui jalur darat dan jalur air. Jalur darat menuju ke Desa Jarenang melalui jalan kabupaten dengan pengerasan aspal yang seterusnya masuk ke jalan perkebunan dan di lanjutkan dengan menggunakan perahu penyeberangan. Setelah menyeberang dilanjutkan dengan menggunakan jalan pematang dengan pengerasan tanah dan dilanjutkan masuk ke jalan PKT dengan pengerasan cor yang kondisinya rusak. Jalur ke dua yaitu menggunakan jalur air, dimana jalur air dapat ditempuh dengan menggunakan kapal motor yang terbagi menjadi kapal pengangkut penumpang (orang) dan kapal pengangkut kendaraan (motor).¹³⁰

¹²⁹Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Jarenang: Laporan Pemetaan Sosial Desa Jarenang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020, hlm. 8

¹³⁰*Ibid*

Desa Jarenang secara keseluruhan memiliki luas wilayah ± 964.53 Ha, dengan batas desa sebagai berikut:¹³¹

- a. Sebelah utara : Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan
- b. Sebelah selatan : Desa Asia Baru, Kecamatan Kuripan
- c. Sebelah timur : Perkebunan sawit PT. Tri Buana Mas,
Kabupaten Tapin
- d. Sebelah barat : Sungai Barito, Provinsi Kalimantan Tengah

Desa Jarenang merupakan desa yang besar, khususnya dalam bidang perkebunan, dengan rincian:¹³²

- a. Terdapat 10,965 Ha digunakan sebagai perkebunan,
- b. 15 Ha pemukiman,
- c. 4,857 Ha persawahan,
- d. 1,5 kuburan umum dan
- e. perkantoran 0,75 Ha.

Sebagian besar kawasan Desa Jarenang merupakan lahan rawa potensial yang memiliki lapisan pirit lebih dari 50 cm. Lahan ini merupakan lahan yang paling subur dan potensial untuk pertanian. Tanah yang mendominasi lahan rawa tersebut adalah tanah aluvial yang dibawa oleh air sungai Barito. Tanah aluvial adalah tanah yang merupakan tanah endapan, dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah ini banyak mengandung pasir dan liat, tidak banyak mengandung unsur-unsur zat hara.¹³³

Pirit (FeS_2) merupakan senyawa yang terbentuk dalam suasana payau. Lapisan tanah yang mengandung pirit lebih dari 0.75% disebut lapisan pirit. Adanya lapisan pirit pada lahan dapat diketahui dari tanda-tanda sebagai berikut:¹³⁴

- a. Lahan dipenuhi oleh vegetasi purun

¹³¹*Ibid*, hlm. 12

¹³²*Ibid*.

¹³³*Ibid*, hlm. 21

¹³⁴*Ibid*

- b. Di tanggul saluran terdapat bongkah-bongkah tanah berwarna kuning jerami (jarosit)
- c. Di saluran drainase, terdapat air yang mengandung karat besi berwarna kuning kemerahan
- d. Apabila lapisan pirit dikeringkan, akan berubah warna menjadi kuning karat seperti jerami. Apabila pirit disiram dengan larutan hydrogen peroksida (H₂O₂) 30%, akan berbuih.

a. Keanekaragaman Hayati

Rawa gambut di Desa Jarenang memiliki kekayaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam. Fauna yang berhasil diidentifikasi antara lain: kelompok primata, hewan pengerat, burung, ikan-ikanan dan lainnya. Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) merupakan primata yang mampu beradaptasi di daerah gambut ini, sedangkan kelompok pengerat seperti tikus dan tupai. Burung-burunga yang dapat ditemukan disini diantaranya burung tekukur, kutilang, burak-burak, camar putih, elang, pipit dan lain sebagainya. Ikan sungai merupakan kelompok hirarki terbanyak di daerah ini seperti ikan sepat, gabus, betok, bakut dan lain-lain.¹³⁵

Flora rawa gambut di Desa Jarenang sampai dengan akhir tahun 1990-an tersusun atas vegetasi semak, pisang, dan beragam jenis pepohonan, terutama jenis gelam (*Melaleuca leucadendra*). Selain itu, terdapat jenis pepohonan lainnya, seperti nangka, kelapa, sirsak, rambutan, mangga, sawo yang banyak ditanam di lahan pekarangan masyarakat. Pemilihan ragam jenis tanaman ini menurut masyarakat dikarenakan untuk menyesuaikan kondisi ekosistem gambut di sekitar lahan tempat tinggal masyarakat. Tanaman bukan pohon lainnya yang banyak ditanam dan diproduksi oleh masyarakat Desa Jarenang di lahan garapan mereka yaitu padi dan purun.¹³⁶

¹³⁵*Ibid*, hlm. 25

¹³⁶*Ibid*.

b. Kerentanan Ekosistem Gambut

Bagi lahan rawa gambut, drainase akan menyebabkan pengeringan gambut melalui proses oksidasi ataupun melalui dekomposisi aerobik yang menghasilkan emisi gas CO₂. Lahan gambut yang sudah terdegradasi (kering) mempunyai risiko mudah terbakar dan juga menghasilkan emisi gas CO₂. Degradasi terjadi karena mengalami deforestasi, dikeringkan dan dibakar untuk pembangunan kebun kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertanian dan penebangan liar. Selain berupa emisi CO₂, kegiatan tersebut juga menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati yang masih tersisa karena lahan gambut merupakan habitat penting bagi berbagai jenis fauna yang terancam kepunahan. Lebih jauh lagi, kebakaran gambut telah menimbulkan masalah kabut asap yang mengancam kesehatan dan mengganggu lalu lintas Sungai Barito yang merupakan akses utama menuju Desa Jarenang dan juga jalur utama transportasi dagang Provinsi Kalimantan Selatan.¹³⁷

Ekosistem rawa gambut di Desa Jarenang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat luas. Ekosistem rawa gambut di Desa Jarenang menjadi rentan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Perburuan ikan secara modern dengan memakai alat setrum dan pukat racun tentu sangat mengganggu peningkatan populasi ikan dan makhluk hidup lainnya yang menggunakan air sebagai kebutuhan hidupnya. Selain itu pembukaan lahan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dengan cara pembakaran merupakan hal yang paling diwaspadai di lakukan di daerah rawa gambut karena berpotensi menimbulkan kebakaran besar.¹³⁸

Di Desa Jarenang pun pernah terjadi kebakaran rawa gambut secara berkala pada tahun 2007 s/d 2016, pada tahun 2007 terdapat beberapa titik api yang menyebar di berbagai wilayah desa yang terdapat di kawasan gambut yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Dari beberapa titik api tersebut merupakan kebakaran hutan yang cukup besar yang mengakibatkan bencana kabut asap yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan transportasi air di Sungai Barito yang memakan korban jiwa. Sehingga

¹³⁷*Ibid*, hlm. 26

¹³⁸*Ibid*.

pelestarian dan pengelolaan yang baik terhadap rawa gambut disini sangatlah penting untuk dilaksanakan.¹³⁹

Vegetasi yang banyak di tanam pada rawa gambut sebelum dan sesudah kebakaran yaitu tanaman purun, dimana tanamannya purun merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup liar di dekat air atau rawa. Tanaman purun bagi masyarakat setempat sangat penting untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat setempat karena dapat diproduksi dan diolah menjadi kerajinan anyaman tikar yang memiliki nilai ekonomis.¹⁴⁰

Desa Jarenang dapat dikategorikan rawan kebakaran jika musim kemarau telah tiba. Seperti halnya pada tahun 2015 terjadi kebakaran lahan gambut yang mengakibatkan kabut asap yang membuat masyarakat Desa Jarenang mengalami penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Sesuai data dari Puskesmas Desa Jarenang jumlah pasien yang mengalami penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) pada tahun 2015 berjumlah 97 orang, dengan rincian jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) pada orang dewasa sebanyak 25 orang dan penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) pada anak-anak sebanyak 72 orang.¹⁴¹

Kesiapan masyarakat dalam menghadapi kebakaran masih perlu perhatian khusus dari pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Posko atau tempat singgah untuk korban kebakaran belum terfasilitasi dan juga karena kondisi pedesaan yang sulit ditembus roda 4 maka di Desa Jarenang tidak memiliki mobil pemadam kebakaran melainkan swadaya masyarakat dan bantuan dari pihak-pihak terkait saja jika terjadi kebakaran. Masyarakat dan pihak terkait masih memulai dengan pencegahan baik dari himbauan larangan pembakaran hutan dan pembentukan tim peduli api oleh pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait disini yaitu para pengusaha yang mendirikan perusahaan sawit di sekitar Desa Jarenang.¹⁴²

¹³⁹*Ibid*, hlm. 26-27

¹⁴⁰*Ibid*, hlm. 27

¹⁴¹*Ibid*, hlm. 36

¹⁴²*Ibid*, hlm. 36-37

c. Kearifan dan Pengetahuan Lokal

Masyarakat Desa Jarenang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya tergantung pada alam dengan mata pencaharian nelayan atau manangkap ikan dan bertani padi serta membuat kerajinan dari purun. Dalam mengelola sektor pertaniannya masyarakat Desa Jarenang masih menggunakan alat tradisional seperti:¹⁴³

- 1) Wadiung/Balayung. Wadiung/Balayung digunakan untuk menebang kayu atau memotong kayu yang keras.
- 2) Butah atau ungking. Digunakan sebagai alat atau tempat untuk membawa alat-alat pertanian, seperti kapak, parang, blayung dan lain-lain. Juga digunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian tanaman galangan seperti, ubi kayu, talas, dan lain-lain.
- 3) Garu atau gagaru. Untuk mengumpulkan rumput-rumput yang sudah ditebas di sawah, rumput-rumput dikumpulkan menjadi gundukan. Gundukan rumput ini di tarik dengan gagaru ke pinggir sawah.
- 4) Gumbaan. Digunakan untuk membersihkan gabah yang masih kotor untuk memperoleh gabah bersih, memisahkan atau menghilangkan sekam dari gabah yang telah di pecah dari kulitnya.
- 5) Kandutan. Merupakan tempat untuk menampung atau mengumpulkan padi sewaktu menuai.
- 6) Lanjung/Buyung. Untuk mengangkut hail pertanian terutama mengangkut padi bertangkai dari sawah kerumah
- 7) Tajak. Berguna untuk memotong rumput disawah sampai ke akar-akarnya.baik pada sawah yang berair maupun yang tidak berair (pematang sawah).
- 8) Tatujuh. Digunakan untuk membuat lubang di tanah persawahan yang basah atau berair untuk menanam padi. Di tanah ladang atau sawah pematang dipergunakan pasak seperti alu yang ujung bawahnya diruncingkan.
- 9) Taruh/Parang. Berfungsi bukan saja sebagai alat rumah tangga, tetapi juga sebagai alat pertanian, alat perburuan, alat perlengkapan persenjataan dan lain-lain.

¹⁴³*Ibid*, hlm. 40-41

Selain menggantungkan hidup dari hasil perkebunan dan pertanian, sebagian kecil masyarakat Jarenang memiliki mata pencaharian sebagai peternak sarang burung walet. Sistem kehidupan masyarakat yang harmonis dengan alam membuat masyarakat desa Jarenang memiliki cara pandang yang sangat menghargai kelestarian alam. Masyarakat Desa Jarenang sangat mempercayai bahwa lingkungan atau hutan yang ada di Jarenang ada penunggunya, sehingga apabila ada orang luar desa yang akan memasuki Desa Jarenang akan diperingati harus bersikap yang sopan baik tingkah laku maupun perbuatan.¹⁴⁴

d. Industri dan Pengolahan Di Desa

Industri yang ada di Desa Jarenang adalah pengolahan purun dengan menggunakan mesin penumbuk purun. Di Desa Jarenang terdapat 3 mesin penumbuk purun. Industri pengolahan/pembuatan tikar purun ini perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah, baik dari aspek modal dan jaringan pemasaran. Hal ini dikarenakan industri kerajinan purun memiliki potensi untuk menjadi produk yang bernilai tinggi dan menembus pasar ekspor dengan adanya peningkatan kualitas dan ragam inovasi.¹⁴⁵

Masyarakat Desa Jarenang memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian. Selain itu, di sektor peternakan sebagian masyarakat juga membudidayakan ayam dan itik. Sementara di sektor perikanan, kaum lelaki di Desa Jarenang aktif sebagai nelayan. Ikan-ikan yang ditangkap oleh para nelayan pada umumnya adalah jenis ikan gabus, ikan betok, ikan sepat dan ikan lainnya yang ada di Sungai Barito.¹⁴⁶

Hasil tangkapan ikan gabus yang diperoleh biasanya dijual kepada agen pengumpul di desa untuk dijual kembali di pasar Wangkang, sedangkan untuk ikan betok dan ikan sepat selain dikonsumsi pribadi akan dijadikan ikan kering dan ikan pakasam (ikan asin). Ikan pakasam merupakan perwujudan dari usaha rumahan para ibu ibu di desa Jarenang.¹⁴⁷

Penggunaan lahan di Desa Jarenang terdapat 4 (empat) penggunaan secara umum. Sekitar 85 % lahan di desa masih berupa semak belukar, dan merupakan lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sekitar 13% lahan digunakan untuk tanaman Gelam.

¹⁴⁴*Ibid*, hlm. 42

¹⁴⁵*Ibid*, hlm. 57

¹⁴⁶*Ibid*, hlm. 58

¹⁴⁷*Ibid*.

Ada sekitar 0,61% lahan Desa Jarenang digunakan untuk pertanian purun. Lahan-lahan tidur ditumbuhi beberapa jenis tanaman diantaranya adalah pisang, singkong dan nangka serta tanaman lainnya. Sisanya yaitu berupa lahan perairan (sungai) dan permukiman.¹⁴⁸

Istilah restorasi gambut merupakan istilah yang masih sangat asing di telinga penduduk desa terutama untuk penduduk Desa Jarenang. Banyak warga yang masih tidak tahu pengertian dari gambut apalagi restorasi. Adanya sosialisasi program BRG diawal oleh fasilitator desa merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman sebagian penduduk mengenai makna, peran, dan fungsi dari gambut dan restorasi ekosistemnya. Melalui program Desa Peduli Gambut, penduduk Desa Jarenang sudah mulai memahami dan mengerti akan pentingnya menjaga lahan gambut, sedangkan harapan dari masyarakat terkait adanya program Desa Peduli Gambut, yaitu:¹⁴⁹

- 1) Segera terselesainya pembangunan sekat kanal dan sumur bor guna menjaga lahan gambut disaat musim kemarau yang biasanya mengakibatkan kebakaran lahan gambut dan menghasilkan kabut asap;
- 2) Pembuatan kolam-kolam penampungan air untuk sumber air saat terjadi bencana kebakaran serta bias dimanfaatkan oleh warga untuk budidaya ikan;
- 3) Pembuatan jalan inspeksi untuk penanganan lahan gambut saat terjadi kebakaran lahan;
- 4) Pelatihan penanganan dan pencegahan kebakaran gambut; dan
- 5) Pemberian peralatan dan pembentukan tim siaga kebakaran lahan gambut.

e. Peraturan Desa Jarenang tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar

Desa Jarenang telah membuat Peraturan Desa Jarenang Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang ditetapkan pada 8 Oktober 2019. Dalam konsiderannya Peraturan Desa ini mendasarkan hukumnya pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁴⁸*Ibid*, hlm. 63-64

¹⁴⁹*Ibid*, hlm. 74-75

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dengan dasar pertimbangan bahwa perlunya dibuat peraturan desa Jarenang adalah:

- 1) Bahwa Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang wajib disyukuri, dijaga keseimbangan dan kelestarian. dengan cara bijak dan terkendali tanpa harus melakukan pembakaran lahan dalam prosesnya;
- 2) Bahwa kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan masih kurang dan tidak dukung oleh penggunaan ramah lingkungan mengakibatkan lahan terbenkakai, dan berdampak langsung kepada produksi tanaman akibatnya hasil panen akan mengalami penurunan dan tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada Pasal 1-nya menyatakan bahwa Pengolahan lahan tanpa bakar adalah penyiapan lahan tanpa bakar pembakaran dengan sistem pembusukan gulma –gulma yang ada dan maksud dibuatnya peraturan desa ini menurut Pasal 2 ayat (1) adalah untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Agar tidak menimbulkan asap, membuka lahan dengan tidak membakar akan mencegah kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan tujuan pengelolaan tanpa bakar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berasaskan kelestarian dan berkelanjutan untuk pemulihan kualitas lingkungan yang bertanggung jawab, gotong royong, efisien dan ramah lingkungan menurut Pasal 2 ayat (2).

Pasal 3 angka 1-nya menyatakan bahwa peraturan desa Jarenang ini digunakan sebagai pedoman bagi petani dan masyarakat dalam melaksanakan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar di desa secara lestari dan efisien sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada Pasal 3 angka 2-nya menggariskan tujuan peraturan desa ini untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan. Tidak adanya pembakaran lahan;
- 2) Membuka lapangan kerja bagi masyarakat;
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat;
- 4) Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan tanpa bakar secara baik dan menjamin kesenambungan secara ekonomi dan ekologi.

Adapun ruang lingkup dari peraturan desa Jarenang ini diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Perencanaan Pengelolaan lahan tanpa bakar
- (2) Pemanfaatan Pengelolaan tanpa bakar
- (3) Peran serta masyarakat
- (4) Kerja sama
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar
- (6) Sanksi dan Insentif
- (7) Penyelesaian sengketa
- (8) Pengawasan, Pembinaan dan evaluasi
- (9) Pembiayaan Pengelolaan lahan tanpa bakar.
- (10) dan seterusnya

Uraian mengenai ruang lingkup kemudian diatur dalam pasal per pasal. Tentang Perencanaan diatur dalam Pasal 5 yaitu:

- 1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan lahan tanpa bakar di wilayah Desa Jarenang dilaksanakan secara utuh dan terprogram.
- 2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disusun oleh:
 - a) Unsur Pemerintah Desa
 - b) BPD
 - c) Dewan Adat/mantir adat
 - d) Tokoh Masyarakat

Tentang Pemanfaatan diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- 1) Setiap pemanfaatan pengelolaan lahan tanpa bakar dilakukan dengan metode yang tepat dan ramah lingkungan.
- 2) Pemanfaatan pengelolaan lahan tanpa bakar dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a) Pembukaan lahan
 - b) Pengolahan
 - c) Penanaman
 - d) Perawatan
 - e) Pemanenan dan pemasaran
- 3) Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Lahan tanpa bakar bahwa Desa Jarenang akan melaksanakan:
 - a) Pendataan
 - b) Pemetaan Lokasi
 - c) Membuat jadwal kegiatan hari, tanggal dan bulan setiap tahunnya.

Dalam melaksanakan peraturan desa tentang pengelolaan tanpa bakar ini perlu ada peran serta dari masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat desa Jarenang diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian masukan dalam penyusunan perencanaan
- 2) Pengembangan kawasan lahan
- 3) Pembiayaan
- 4) Pemberdayaan
- 5) Pengawasan.

Pelaksanaan pengelolaan lahan tanpa bakar memerlukan kerjasama yang dituangkan dalam Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

- 1) Lembaga pelaksanaan sebagai yang dimaksud pasal 4 ayat 2 dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan lahan tanpa bakar.
- 2) Kerja sama yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a) Tata kelola tanpa bakar
 - b) Tata produksi
 - c) Pembiayaan

Pasal 9 diuraikan tentang bahwa Desa Jarenang akan melaksanakan pengelolaan lahan tanpa bakar:

- 1) Pendataan
- 2) Pemetaan lokasi
- 3) Membuat jadwal kegiatan hari,tanggal dan bulan setiap tahunnya.

Ternyata dalam peraturan desa ini Pasal 10 tidak ada karena dari Pasal 9 dilanjutkan ke Pasal 11 yang mengatur tentang Insentif/ Sanksi. Dengan adanya insentif memberikan dorongan kepada warga desa Jarenang untuk selalu melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar. Tetapi apabila warga melakukan pengelolaan lahan dengan cara membakar maka akan diberikan sanksi. Bentuk insentif dan sanksinya yang tidak disebutkan secara rinci dalam peraturan desa ini.

- 1) Pemerintah desa memberikan insentif kepada petani atau masyarakat yang dianggap berhasil melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar secara lestari dan ramah lingkungan.
- 2) Apabila dalam pengelolaan lahan tanpa bakar dilanggar point-point tersebut akan dikenakan sanksi adat dan sanksi hukum yang berlaku.

Pasal 12 menguraikan tentang penyelesaian sengketa, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa dalam melakukan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- 2) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan lahan tanpa bakar:
 - a) Diselesaikan secara adat
 - b) Bila tidak selesai secara adat maka diproses secara aturan hukum Pemerintah yang berlaku.

Pengawasan dan pembinaan dan evaluasi diuraikan pada Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan lahan tanpa bakar.
- 2) Pembinaan dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi terdiri dari unsur:

- a) Pemerintah Desa
- b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) Tim
- d) DLH
- e) TNI/Polri
- f) Perusahaan
- g) Pemerintah
- h) Pihak lain

Adapun pembiayaan dalam pengelolaan lahan tanpa bakar diuraikan dalam Pasal 14, pembiayaan berasal dari:

- 1) Dana Desa
- 2) ADD
- 3) Pihak ketiga

Gambar 4.28.

Budidaya Tanaman Keciping Cina (Golenggang) Untuk Dijual di Desa Jarenang



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Basuni Tahun 2020

Gambar 4.29.

Budidaya Tanaman Keceping Cina (Golenggang) Untuk Dijual di Desa Jarenang



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Basuni Tahun 2020

Gambar 4.30.

Budidaya Tanaman Keceping Cina (Golenggang) Untuk Dijual di Desa Jarenang



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Basuni Tahun 2020

Gambar 4.31.

Areal Lahan yang Tidak Terbakar di Tahun 2020 di Desa Jarenang



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Hamzah Tahun 2020

Gambar 4.32.

Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Hamzah Tahun 2020

Gambar 4.33.
Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Hamzah Tahun 2020

Gambar 4.34.
Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Hamzah Tahun 2020

Gambar 4.35.

Baliho Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Desa Jarenang



Sumber: Dokumentasi Lapangan dari Nanang Basuni Tahun 2020

5. Upaya Desa yang Memiliki Lahan Gambut untuk Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan

Dari hasil wawancara dengan pihak aparat desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD serta tokoh dan warga masyarakat di desa Jambu, desa Asia Baru, desa Kabuau dan desa Jarenang mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi terbakarnya lahan gambut baik yang dilakukan oleh pihak Desa dan masyarakat adalah:

- a. Mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menjaga agar tidak terjadi kebakaran, misal bila menuju kebun agar berhati-hati membuang sisa puntung rokok yang masih bernyala, tidak menghidupkan api/membakar ketika membersihkan lahan untuk dimanfaatkan;
- b. Membuat tim jaga api dan melakukan pemantauan, melihat situasi kondisi;
- c. Secara gotong royong memadamkan api dengan peralatan pemadaman kebakaran yang disediakan oleh Desa;

- d. Membuat saluran air/irigasi/kanal di sekitaran lahan gambut untuk menghindari meluasnya lahan yang terbakar;
- e. Memasang pengumuman seperti spanduk dan baliho; dan himbauan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, yang juga dibuat oleh pihak kepolisian dan dinas terkait;
- f. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan bagaimana dampak kerugian apabila terjadinya kebakaran lahan gambut;
- g. Area lahan gambut yang kosong dijadikan areal lahan pertanian, perkebunan, perikanan seperti ditanami pohon-pohon yang mempunyai nilai ekonomi seperti pohon keciping cina (golenggang) dan galam, sayuran, padi, dan lain-lain;
- h. Membuat peraturan desa tentang mengelola lahan tanpa bakar (Desa Jarenang).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan adalah: a. Masyarakat menggunakan api dalam kegiatan persiapan lahan pertanian atau perkebunan dengan pertimbangan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu dan hasil yang dicapai cukup memuaskan; b. Adanya kekecewaan dan rasa tidak puas masyarakat terhadap sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi yang bisa memicu masyarakat untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada dan terbatasnya pendidikan dan minimnya pengetahuan akan fungsi dan manfaat hutan sangat berpengaruh terhadap tindakan masyarakat dalam mengelola hutan yang cenderung destruktif; c. Pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi; d. Kebutuhan akan Hijauan Makanan Ternak (HMT). Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah areal padang rumput terbakar akan tumbuh rumput baru yang kualitasnya lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi; e. Perambahan hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambah hutan), akibat bertambahnya kebutuhan hidup sehingga menuntut masyarakat untuk menambah luasan lahan garapan agar hasil pertanian dapat mencukupi kebutuhan hidupnya; f. Penyebab lain adalah ketidaksengajaan dari pelaku. Misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan sambil bekerja menyalakan rokok dan membuang puntung rokok dalam kawasan hutan.; g. Belum maksimalnya penegakan hukum (GAKKUM) dan kepedulian para pihak. Sedangkan dampaknya adalah: a. Kabut asap akibat bencana kebakaran lahan gambut yang menimpa berbagai wilayah di Kalimantan Selatan sulit dihilangkan

dan diperkirakan akan abadi hingga tibanya musim hujan dan dampaknya mengganggu seluruh sektor; b. Kabut asap pekat mengganggu aktivitas masyarakat hingga masalah kesehatan dan pendidikan yang harus diliburkan, sektor perekonomian; c. Kabut asap yang ditimbulkan sudah mengganggu aktivitas penerbangan di bandara; d. Kualitas udara tidak sehat bahkan berbahaya dan membuat masyarakat menderita terutama gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

2. Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan adalah dengan membuat kebijakan perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat dari aturan yang bersifat nasional sampai ke tingkat pemerintahan dibawahnya. Karena penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh pada 3 (tiga) tahapan: a. Pra-Bencana; b. Saat Tanggap Darurat; c. Pasca Bencana.
3. Profil desa yang memiliki lahan gambut di Kalimantan Selatan sudah disusun oleh Badan Restorasi Gambut yang dibentuk oleh Presiden pada tahun 2016. Ini menggambarkan secara keseluruhan profil desa mengenai penduduk, mata pencahariannya, keanekaragaman hayati sampai kepada kesiapan masyarakat untuk memanfaatkan lahan gambut yang ada di desanya dengan bijak dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan upaya desa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan adalah: a. Mengingatnkan kepada masyarakat agar selalu menjaga agar tidak terjadi kebakaran; b. Membuat tim jaga api dan melakukan pemantauan, melihat situasi kondisi; c. Secara gotong royong memadamkan api dengan peralatan pemadaman kebakaran yang disediakan oleh Desa; d. Membuat saluran air/irigasi/kanal di sekitaran lahan gambut untuk menghindari meluasnya lahan yang terbakar; e. Memasang pengumuman seperti spanduk dan baliho; dan himbuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan; f. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan bagaimana dampak kerugian apabila terjadinya kebakaran lahan gambut; g. Area lahan gambut

yang kosong dijadikan areal lahan pertanian, perkebunan, perikanan; h. Membuat peraturan desa tentang mengelola lahan tanpa bakar (Desa Jarenang).

B. Saran

1. Faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan harus diminimalisasi, dengan berkurangnya kebakaran lahan gambut dan hutan akan mengurangi dampaknya juga yang dirasakan oleh masyarakat dan semua sektor. Penerapan penegakan hukum juga akan sangat mempengaruhi tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan.
2. Pemerintah harus membuat kebijakan yang komprehensif dan holistic sehingga benar-benar bisa diterapkan baik kepada unsur masyarakat dan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menanggulangi kebakaran lahan gambut dan hutan.
3. Peran serta aparat desa, tokoh dan masyarakat desa terutama pada desa yang memiliki lahan gambut dan hutan sangat penting karena mereka yang dekat dengan wilayah tersebut dan mereka bisa menjadi penjaga atau pelaku terhadap kebakaran lahan gambut dan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apryani, Ni Wayan Ella. “Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7, Nomor 3, September 2018
- Akbar, Acep. “Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah (Study of Local Wisdom in Using Fire for Site Preparation : A Case Study at Mawas Forest Area, Central Kalimantan)”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/29049-ID-studi-kearifan-lokal-penggunaan-api-persiapan-lahan-studi-kasus-di-hutan-mawas-k.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 00.06
- Akbar, Acep. Sukhyar Faidil, Susi Adriani dan Syaifuddin. 2013. *Kebakaran Hutan dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung dan Alternatif Pengelolaannya*.Ekspose Hasil Penelitian. Banjarbaru: Badan Litbang Kehutanan Balai Penelitian Kehutanan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2020. *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020*. ISSN: 0215 – 2258. Publikasi No: 63560.2003. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. 2020. *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka*. ISBN: 978-623-91793-9-7. No. Publikasi 63040.1902. Marabahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala
- Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Jambu: Laporan Pemetaan Sosial Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020
- Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Asia Baru: Laporan Pemetaan Sosial Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020
- Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Kabuau: Laporan Pemetaan Sosial Desa Kabuau Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020
- Badan Restorasi Gambut. 2017. *Desa Peduli Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Desa Jarenang: Laporan Pemetaan Sosial Desa Jarenang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut 2016-2020
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses tanggal 20 Desember 2020, pukul 10.00 wita

- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- <https://foto.bisnis.com/view/20200915/1292007/bpbd-kalimantan-selatan-mencatat-hingga-september-2020-sebanyak-10312-hektare-hutan-dan-lahan-terbakar>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.19 wita
- <https://mediaindonesia.com/nusantara/346536/350-hektare-hutan-dan-lahan-di-kalsel-terbakar>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.38 wita
- <https://www.suarakarya.id/detail/119152/Karhutla-Di-Kalsel-Terus-Meluas-Terpantau-Ada-185-Titik-Panas>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.43 wita
- <https://stamet.syamsudinnoor.bmkg.go.id/info-hotspot>., diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.47 wita
- <https://www.liputan6.com/news/read/4065121/kadishut-kabut-asap-akibat-kebakaran-lahan-gambut-akan-abadi>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.01 wita
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/900-hektare-lahan-gambut-yang-terbakar-di-kalsel-akan-ditenggelamkan>, html, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.10 wita
- <https://mediaindonesia.com/nusantara/251270/lahan-gambut-di-kalsel-mulai-terbakar>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.05 wita
- Intan, M. Fadhlhan S & Lucas P. Koestoro. *Lahan Basah dan Arkeologi Nusantara*, BAS No.22 Tahun 2008
- Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. 2004. *Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup RI
- Kumalawati, Rosalina, Dianita Anjarini, Elisabeth, Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selata, hlm. *Prosiding Seminar Nasional diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP*
- Maas, Azwar, Karakteristik Gambut dan Pencegahan Kebakaran, dalam <https://brg.go.id/karakteristik-gambut-dan-pencegahan-kebakaran/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.10 wita
- Madjid, Abdul. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. [www.dasar2ilmutanah.blogspot.com/search/label/Definisi Tanah](http://www.dasar2ilmutanah.blogspot.com/search/label/Definisi%20Tanah), Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019
- Qamariyanti, Yulia. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Dengan Segala Aspek Yang Diaturnya (Kumpulan Tulisan)*. Diktat Kuliah. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

- , 2010. *Tanah Terlantar Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Makalah, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- , et.al. 2018. *Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala*. Hasil Penelitian PNBPFakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- Sahrudin. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD. 2020. *Kalimantan Selatan Menjadi Tangguh Bencana Karhutla*. Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Setiawan, Eko Novi. 2018. *Kebijakan Restorasi Gambut di Indonesia*. Pelatihan Paralegal Masyarakat Gambut tanggal 12 Desember 2018 di Pekanbaru
- Soemardjono, Maria S.W. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Soendjoto, Mochamad Arief. 2015. *Sekilas Tentang Lahan Basah dan Lingkungannya*. PROSIDING Seminar Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2015 “Potensi, Peluang, dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan-Basah Secara Berkelanjutan”, Editor: Mochamad Arief Soendjoto dan Dharmono. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press
- Suhariningsih. 2008. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Malang: Prestasi Pustaka
- Utama, Suwignya. (Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut RI). 2019. *Ekosistem Gambut, Kebijakan Restorasi Gambut dan Kelembagaan BRG*
- YLBHI-LBH Pekanbaru bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Epistema Institute. 2018. *Proposal Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar Dalam Kegiatan Resolusi Konflik*. Pekanbaru, Riau tanggal 12-16 Oktober 2019
- Wetlands International-Indonesia Programme, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut Kebakaran No. 01*, dalam File:///D:/HPU/Fire01.pdf

LAMPIRAN

LAPORAN AKHIR PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



Judul Penelitian:

**ASPEK YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DAN HUTAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum., lahir di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), 16 Juli 1969. Menjalani pendidikan Strata-1 dan memperoleh Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin (tahun 1993); menjalani pendidikan Strata-2 dan memperoleh gelar Magister Humaniora dalam konsentrasi Hukum Dagang dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (tahun 2002); menjalani pendidikan Strata-3 dan memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (tahun 2017).

Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin (1994 s.d. sekarang), dosen Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin (2003 s.d. sekarang), dosen Program Magister Kenotariatan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin (2008 s.d. 2013), dosen Program Magister Kenotariatan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin (2013 s.d. sekarang). Dengan pangkat terakhir adalah IVb/Pembina Tingkat I/Lektor Kepala.

Sebagai dosen diberi tugas tambahan: sebagai Pengelola Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaJ) di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat; pernah sebagai pengelola Majalah Orientasi dan pengelola Jurnal Cita Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pernah menjadi Kepala Bidang Administrasi Umum dan dan Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2006 s.d. 2010), Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dari unsur Ketua Bagian Hukum Perdata dan Wakil Dosen Bagian Hukum Perdata. Jabatan sekarang adalah Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2019-2023), Aktivitas di luar kampus adalah Ketua LKBH Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan (2014-2018, 2018-2023) dan Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Selatan Periode 2015-2020.

Ibu dari Muhammad Fikri Aufa dan Muhammad Arif Rachman; dan isteri dari Ir. H. Akhmad Rahadian ini juga aktif membuat buku, diktat kuliah, buku ajar, tulisan ilmiah dalam makalah dan jurnal hukum, melakukan penelitian dengan menggunakan dana hibah dari Kemeristek Dikti, IDB dan melakukan pengabdian masyarakat, dan mengikuti pelatihan, seminar,

lokakarya yang menunjang dengan mata kuliah yang diajarkan. Menjadi saksi ahli di institusi POLRI dan Peradilan Umum sesuai kompetensi keilmuan.

Buku yang pernah diterbitkan: Pengelolaan Harta *Trust* dan Wakaf (2004); Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Swasta Dengan Cara *Ruilslag* (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan (2008); Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksa Dana Apabila Terjadi Kesalahan Pilihan Investasi (2008); Pengantar Hukum Pasar Modal di Indonesia (2009), Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Terhadap Petani (2010); Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Studi Di Propinsi Kalimantan Selatan (2012); Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria (2013); (Prosiding Tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya); Editor buku Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit Lahan Basah (2015), Penyelesaian sengketa Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala (2016).



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dilahirkan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 September 1967 dari pasangan Samsudin Usman dan Lustiati Usman. Penulis sebagai dosen pada Program Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum, dan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, kini memegang jabatan akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (IVc), NIP. 196709141993031003, NIDN. 0014096701. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jurusan Hukum Keperdataan, lulus tahun 1991; gelar Magister Hukum diraih pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2004; dan mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2017 dengan predikat cumlaude, sekaligus sebagai Lulusan/Wisudawan Terbaik Periode Juli 2017.

Selain itu, diberi tugas tambahan sebagai Pengelola Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaJ) (2016-sekarang), Pengelola Majalah Ilmiah Orientasi/Jurnal Cita Hukum (1994-sekarang), Pengelola Forum HEDS (1990-2007), Pengelola Hibah *SEMI QUE V* (2003-2004), Asisten Direktur Manajemen PHK A2 (2006-2008), anggota Laboratorium Hukum (2000-2005), Sekretaris Program S1 Non Reguler (2002-2003), Pembantu Bidang Administrasi dan Umum/Perlengkapan Program S1 Non Reguler (2003-2004), Pembantu Bidang Keuangan Program S1 Non Reguler/Reguler B (2004-2006), Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-sekarang), Ketua Bidang Litigasi Laboratorium Hukum (2008-2011), Anggota Penilai Angka Kredit Fakultas dan Universitas (2008-sekarang), Anggota Senat Fakultas (2009-sekarang), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), dan terakhir Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013). Jabatan sekarang adalah Ketua Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Waktu kuliah terkenal aktif berorganisasi pada Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, diantaranya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1990), Sekretaris Kelompok Studi Islam Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1991-1990), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1990-1992) dan mengikuti berbagai

kegiatan ilmiah di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang menghantarkan sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Lambung Mangkurat (1990).

Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku, diantaranya *Dimensi Hukum Surat Berharga*, PT Djambatan, Jakarta (2001); *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung (2002); *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2006), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta (2008), *Dimensi Hukum Perwakafan Di Indonesia*, CV Sinar Grafika, Jakarta (2009); *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV Mandar Maju, Bandung (2009); *Hukum Perwakafan di Indonesia*, CV Sinar Grafika (2009), *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, PT Citra Aditya Bakti (2009); *Hukum Perbankan*, CV Sinar Grafika (2010); *Hukum Kebendaan Perdata*, CV Sinar Grafika (tahap editing); *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV Mandar Maju (2012); *Mediasi di Pengadilan*, CV Sinar Grafika (2012); *Hukum Persaingan Usaha*, CV Sinar Grafika (2012); *Hukum Acara Persaingan Usaha*, CV Sinar Grafika (2012), *Hukum Lelang Indonesia* (2015), dan kini *Hukum Pencatatan Sipil* (2018). Satu diantaranya, yaitu buku dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013).



Hj. DIANA RAHMAWATI, S.H., M.H., Lahir di Pelaihari (Kalimantan Selatan), 18 Juni 1974, memperoleh Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Jurusan Hukum Perdata (1997), memperoleh magister hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Konsentrasi Hukum Perdata (2004). Menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (1998 s.d. sekarang). Pangkat terakhir adalah IV b/Pembina Tk.I/Lektor Kepala sebagai dosen aktif membuat buku, diktat kuliah, buku ajar, tulisan ilmiah dalam jurnal hukum, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, dan mengikuti seminar, lokakarya yang menunjang mata kuliah yang diajarkan. Buku yang pernah diterbitkan: Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Petani (2010); Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Studi di Provinsi Kalimantan Selatan (2012); Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria (2013); Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit Lahan Basah (2015); dan Penyelesaian sengketa Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala (2016).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 1051/UN.8.2/PG/2020

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

SEBAGAI
PESERTA

SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH TAHUN 2020

INOVASI DAN HILIRISASI PRODUK RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
MENUJU KEDAULATAN PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LAHAN BASAH

Banjarmasin, 23-24 November 2020

Ketua LPPM ULM,



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

Ketua Panitia Pelaksana,




Dr. Leila Ariyani Sofia, S.Pi, M.P.
NIP. 19730428 199803 2 002